

**PENERAPAN KONSEP *KAFI'AH* DALAM PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus Di Desa Somagede Kecamatan Somagede
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

MUNAWAROH SHOLIAH

NIM. 2017302051

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Munawaroh Sholihah
NIM : 2017302051
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Penerapan Konsep *Kafa’ah* Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip pada skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 05 Juli 2024

Saya menyatakan,



Munawaroh Sholihah

NIM. 2017302051


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Penerapan Konsep *Kafa'ah* Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah
(Studi Kasus Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Munawaroh Sholihah (NIM. 2017302051)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 July 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP./19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sugeng Riyadi, M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III


Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Purwokerto, 22 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdri. Munawaroh Sholihah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Munawaroh Sholihah
NIM : 2017302051
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : PENERAPAN KONSEP *KAFI'AH* DALAM PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di Desa Somagede,
Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 05 Juli 2023
Pembimbing



Syifaun Nada, M.H.
NIP. 199308232023211021

**PENERAPAN KONSEP *KAFI'AH* DALAM PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di Desa Somagede, Kecamatan
Somagede, Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK

MUNAWAROH SHOLIHAH

NIM. 2017302051

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kesepadanan calon suami istri dalam hal pendidikan, keuangan, agama, keturunan, dan kriteria lainnya dikenal dengan istilah *kafa'ah*. Meskipun *kafa'ah* itu penting, namun keabsahan akad nikah tidak bergantung padanya. Tujuannya agar menjadi rumah tangga idaman dan awal dari hubungan yang positif. Namun sebagaimana kenyataan dalam budaya seperti yang kita jalani saat ini, *kafa'ah* bukanlah jaminan pasti akan kedamaian dalam keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prasyarat terjadinya perkawinan timpang ditinjau dari status sosial serta dampak perkawinan tersebut terhadap keharmonisan keluarga.

Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, penelitian lapangan dilakukan di Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan termasuk observasi, dokumentasi, wawancara. Selain itu, data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan. Data tersebut kemudian diperiksa menggunakan proses analisis deduktif induktif setelah semua data yang relevan telah dikumpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua suami dan istri di Desa Somagede menerapkan gagasan *kafa'ah*. Empat dari lima pasangan suami istri yang menjadi informasi sudah menerapkan gagasan *kafa'ah* baik dalam agama, nasab, ekonomi, maupun status sosial. Namun, meskipun mereka tidak mengetahui konsep *kafa'ah* dalam Islam, mereka telah menerapkannya secara konseptual. Informan memandang *kafa'ah* dan status sosial sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing, yang mana menurut para informan status sosial adalah salah satu hal yang penting dalam sebuah keluarga. Dengan status sosial, sebuah keluarga dapat meraih apa itu keluarga sakinah. Keluarga yang memiliki status sosial tinggi dirasa lebih mampu berinteraksi ataupun membentuk keluarga yang baik, dan sebaliknya keluarga yang memiliki status sosial rendah dirasa belum cukup mampu untuk membentuk keluarga sakinah sesuai yang diharapkan. Adapun, satu keluarga yang cenderung tidak sakinah akibat seringnya pertengkaran bahkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan seorang istri mempunyai pemikiran kurang baik untuk bercerai. Namun hingga saat ini sang istri tetap mempertahankan keluarganya dengan alasan sudah memiliki anak.

Kata kunci : *kafa'ah*, Status Sosial, Keluarga Sakinah

MOTTO

“Tetaplah menjadi wanita kuat dan hebat, karena butuh keberanian untuk menjadi wanita hebat tersebut”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin, Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Esa dan atas dukungan berupa doa dan semangat dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada orang terkasih. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT, almamater saya UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta kepada Bapak tercinta Alm. Bapak Sukidi, dan kepada Ibu Tersayang Ibu Nawang yang senantiasa memberikan doa yang tulus serta memberikan dukungan dan motivasi untuk saya dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan ini dengan baik. Tak lupa kepada kakak terhebat saya, Nur Hidayat yang telah sangat membantu dan mensupport saya untuk melanjutkan perkuliahan ini serta menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya, rekan-rekan dan teman-teman seperjuangan yang selalu siap untuk dimintai pertolongan untuk mendukung saya, dan tak lupa kepada dosen pembimbing saya, Bapak Syifaun Nada, M.H. yang telah sabar membantu dan membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga jerih payah dan dukungan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مَوَدَّةٌ	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
الْبِرُّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

وَرَحْمَةٌ	Ditulis	<i>Warahmah</i>
------------	---------	-----------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍamah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	لِتَسْكُنُوا	Ditulis	<i>Litaskunū</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	أَزْوَاجًا	Ditulis	<i>Azwājā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	قِيلَ	Ditulis	<i>Qīla</i>

F. Vokal Rangkap

بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
------------	---------	-----------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>Al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Aṣ-Ṣiddiq</i>
-------------	---------	------------------

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulis ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Muh. Bachrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Arini Rufaida, M.H.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Syifaun Nada, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Kepada manusia hebat yang selalu ada untuk saya dari saya lahir hingga kini yaitu Ibu Nawang Wiruhati dan kepada cinta pertama saya yang telah berpulang ke hadapan Allah yaitu Bapak Sukidi terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tiada pernah tergantikan. Terimakasih sudah mendidik anak-anak dengan sangat baik, memberikan segala yang terbaik, dan semoga semua usahamu akan tersandingkan dengan rasa banggamu kepada anakmu.
8. Terimakasih juga kepada sesosok lelaki yang sangat bertanggung jawab, lelaki hebat setelah Bapak Sukidi, yaitu Mas Nur Hidayat atas segala support yang telah diberikan baik cinta dan kasih sayang, nasihat serta motivasinya, dan juga doanya. Tanpamu aku tidak akan pernah bisa sampai di titik ini!
9. Kepada seluruh teman-teman HMJ HKI Kabinet Kulino, HMJ HKI Kabinet Ajikolocokro, DEMA Fakultas Syariah 2023, PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto, serta seluruh Organisasi Mahasiswa Fakultas Syariah terimakasih atas segala pengalaman dan kenangan yang diukir bersama-sama, terimakasih sudah menjadi tempat belajar bersama dalam sebuah organisasi.
10. Kepada seluruh teman seperjuangan saya HKI B 2020, serta para sahabat saya Illin Putri Purbowo, Putri Sri Rahmawati, Salma Aofia Zahro, Nita Eti Ah, Triasih Dwi Pratiwi, Yulia Haniifah, Septiana Retno Lestari juga

sahabat-sahabat saya alumni MAN 2 Purwokerto, terimakasih banyak sudah sangat membantu dan menemani saya di segala perjuangan saya.

11. Kepada semua teman-teman dan keluarga yang tidak bisa untuk saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungan serta semangat yang tidak pernah henti, terimakasih atas segala bantuan yang sampai akhirnya saya mampu sampai di titik ini.

Demikian penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal

Purwokerto, 05 Juli 2024
Penulis,



Munawaroh Sholihah
NIM. 2017302051



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	1
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP <i>Kafa'ah</i> DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH	21
A. <i>Kafa'ah</i>	21
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	23
3. Tujuan Dan Hikmah <i>Kafa'ah</i>	24
4. Kriteria <i>Kafa'ah</i> Menurut Jumhur Ulama.....	26
B. Keluarga Sakinah	32
1. Pengertian Keluarga Sakinah	32

2. Fungsi Keluarga Sakinah	36
3. Faktor Pembentuk Keluarga Sakinah.....	38
4. Kriteria Keluarga Sakinah.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian.....	65
B. Pendekatan Penelitian	66
C. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	68
D. Sumber Data.....	68
E. Metode Pengumpulan Data	70
F. Metode Analisis Data.....	74
BAB IV PENERAPAN KONSEP <i>Kafa'ah</i> DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH.....	77
A. Gambaran Umum Desa Somagede	77
B. Penerapan Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Desa Somagede	85
C. Analisis Status Sosial Terhadap Penerapan Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Somagede.....	94
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.0 Daftar Fasilitas Desa Somagede
- Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Somagede



DAFTAR SINGKATAN

S.H.	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wasallama</i>
UU	: Undang-undang
RI	: Republik Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu anugerah indah yang Tuhan berikan kepada umat manusia melalui pernikahan adalah kemampuan untuk bertumbuh dan menyelesaikan proses regenerasi kehidupan di dunia ini bersama pasangan hidupnya. Pernikahan bersifat universal, mencakup segalanya, dan berdampak pada manusia, hewan, dan tumbuhan secara setara. Islam memandang pernikahan lebih dari sekadar kemitraan atau kontrak sipil melainkan sunnah Rasulullah SAW., jembatan terbaik antara ajaran agama Islam dengan naluri atau keinginan alamiah manusia, serta menjadi landasan ketaqwaan. Allah SWT membuat aturan-aturan yang sejalan dengan penghormatan dan harkat dan martabat manusia untuk menjunjung tinggi hal tersebut, dan Islam memandang pernikahan sebagai bentuk kasih sayang antara dua insan dalam rangka membangun rumah tangga yang layak dan halal.

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 dijelaskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Setiap anggota keluarga pasti menganggap bahwa setiap tujuan pernikahan yang sempurna harus terpenuhi. Ketika mampu untuk memenuhi

¹ Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1.

kebutuhan biologis, menyelamatkan anak dan cucu, menenangkan jiwa, dan bertanggung jawab adalah hasil terbaik dari sebuah pernikahan. Karena jika pasangan benar-benar mengetahui keempat tujuan tersebut, maka bisa dicapai dengan mudah. Menjauhkan diri dari isu-isu yang menyebabkan perpecahan di antara keluarga biasanya berujung pada perpisahan. Padahal yang paling dibenci Allah SWT adalah perpisahan.

Secara umum, pernikahan dipandang sebagai penyatuan suci dua jiwa yang melahirkan keluarga sakinah yang diwariskan secara turun temurun. Oleh karena itu, untuk menjaga keutamaan pernikahan ini, Islam menetapkan sejumlah syarat. Betapa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia hingga menyentuh unsur-unsur mendasar yang dianggap tidak bermoral namun sebenarnya benar secara moral (menikahi pasangan yang setara dalam status sosial, kehormatan, keturunan, informasi, pengetahuan, kewarganegaraan, ras, dll.) adalah salah satu cara untuk memulai.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, setiap orang perlu menemukan apa yang biasanya mereka butuhkan untuk kedamaian rumah tangga, setiap orang memiliki dorongan bawaan untuk mencari sesuatu yang bermanfaat guna menemukan pasangan yang setara. Untuk membangun keluarga sakinah, harus ada kesetaraan di seluruh rumah. Di sisi lain, kesenjangan dalam perkawinan dapat memicu ketimpangan yang berujung pada keresahan sosial di dalam keluarga.²

² Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 14.

Dalam membangun sebuah keluarga, suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Hubungan yang adil dan merata antara suami dan istri akan menimbulkan interaksi yang harmonis dalam keluarga. Suami dan istri memiliki akses yang sama terhadap kesempatan untuk berpartisipasi dalam ruang publik dan keluarga.³

Menjaga kufu' (keseimbangan) antara suami dan istri merupakan salah satu aspek dalam mewujudkan keluarga bahagia. Maksud di balik kafa'ah adalah bahwa seorang laki-laki atau calon suami harus mempunyai status yang sama dengan wanita yang akan dinikahinya.⁴ Dalam perkawinan, *kafa'ah* mengacu pada kesetaraan seorang pria dengan calon pasangannya dalam hal pendapatan, status, kedudukan sosial, dan moralitas. Kendala utama dalam proses pemilihan calon pasangan sebenarnya adalah masalah *kafa'ah*. Mengenai pengertian *kafa'ah*, terdapat kerangka tersendiri dalam penerapannya. Keinginan untuk mendapatkan pasangan dengan tingkat karakter dan kondisi yang berbeda sangat berkaitan dengan pemikiran bahwa pernikahan merupakan suatu kemitraan yang saling melengkapi dalam mencapai keharmonisan. Di satu sisi, kecenderungan memilih pasangan harus sesuai dengan tingkat karakter dan kondisi.

Salah satu hak calon istri adalah *kafa'ah*, oleh karena itu seorang wali tidak boleh menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak seiman. Selain sebagai hak calon istri, *kafa'ah* juga memberikan kewenangan kepada wali

³ Mochammad Sodik dan Inayah Rohmaniyah dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis* (Yogyakarta: Pusat studi wanita (PSW), 2009), hlm. 3.

⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 349.

untuk menolak permohonan seorang perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak cocok dengannya, dengan alasan tidak adanya *kafa'ah* sebagai pembenaran. Dasar mengenai hal ini terdapat dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. ar-Rum:21)”⁵

Menikah tidak berarti harus benar-benar memiliki *kafa'ah*. Oleh karena itu, baik wanita maupun walinya mempunyai hak untuk menggugurkan (tidak mengambil) *kafa'ah*. Oleh karena itu, orang tua dari wanita berpendidikan S1 yang akan menikah berhak meminta agar pernikahan tersebut dibatalkan dengan alasan wanita tersebut tidak *kafa'ah* jika menikah dengan pria yang hanya tamat SMA. Hal ini berkaitan dengan bentuk yang secara umum mengukur tingkat keharmonisan dalam rumah. Namun faktanya perceraian atau putus hubungan perkawinan masih kerap terjadi dalam rumah tangga masyarakat. Akibatnya, memilih calon pasangan mungkin akan sangat terhambat oleh *kafa'ah* karena ketidaksetaraan pasangan dapat berujung pada perpisahan.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bekasi: PT. Alribh Murtadho Jaya, 2014), hlm. 406.

Dahulu *kafa'ah* hanya terfokus pada agama, kekayaan, keturunan, dan kecantikan, namun hal ini banyak meresahkan sebagian kalangan, khususnya kaum intelektual. Pemahaman masyarakat telah berubah dalam hal ini, khususnya di kalangan kelas menengah ke bawah yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan, suku, adat istiadat, dan kelompok masyarakat.⁶ Di kalangan masyarakat tertentu, istilah *kafa'ah* masih umum digunakan untuk menyebut perlunya menjadi sekufu, atau dikaitkan dengan beberapa hal. Misalnya, jika berasal dari keluarga kaya, maka harus mencari pasangan yang kaya, dan jika dari keluarga berpendidikan, maka harus memilih jodoh yang berpendidikan. Oleh karena itu, adanya faktor *kafa'ah* ini yang bisa diterapkan dalam memilih calon pendamping. Sehingga, berdasarkan beberapa kriteria yang telah dikemukakan, mereka percaya bahwa mengutamakan pertimbangan agama dan kriteria lain yang menurut sebagian orang harus diabaikan.⁷ Namun bukan berarti mereka tidak mempertimbangkan kriteria lain dalam memilih pasangan, hanya saja agama lebih diutamakan.

Di masa modern seperti sekarang ini pun, pemilihan calon pasangan masih sangat diperhitungkan dalam menentukan kriteria *kafa'ah* salah satunya di bidang status sosial. Alhasil, ketika kita membicarakan pernikahan, kita juga memunculkan ungkapan Bibit (keturunan), Bebet (ekonomi), dan Bobot (tinggi rendahnya seseorang), yang menjadi patokan bagi orang tua ketika mereka menyetujui atau memilih pasangan untuk anak mereka. Orang tua mempertimbangkan hal-hal ini dalam upaya untuk memastikan bahwa anak-

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 12.

⁷ Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.

anak mereka yang sudah menikah menikmati kehidupan yang bahagia dan sejahtera sebagai hasil dari kemampuan mereka untuk menangani tantangan hidup bersama.

Namun, tak jarang di zaman yang modern ini sudah banyak sekali ditemukan pasangan suami istri menikah tanpa adanya unsur *kafa'ah* dalam bidang status sosial. Entah baik suami yang memiliki pendidikan tinggi sedangkan istri berpendidikan rendah, atau juga sang istri berpendidikan tinggi dan sang suami berpendidikan rendah, ada juga banyak ditemukan bahwa seorang suami berasal dari keluarga berada sedangkan istri dari keluarga kurang mampu ataupun sebaliknya.

Dalam konteks kedudukan sosial yang dipahami masyarakat, *kafa'ah* mengacu pada pekerjaan dan tingkat pendidikan seseorang sebagai alat penilaian calon pasangan. Seseorang dengan kedudukan sosial yang tinggi tidak akan menimbulkan pertengkaran di rumah karena mereka berkecukupan dan memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman. Selain itu, masyarakat setempat percaya bahwa seseorang yang memenuhi persyaratan status sosial berhak untuk membangun rumah tangga setelah akad dilangsungkan.

Perkembangan zaman membawa arus kehidupan dengan konsep kesetaraan gender yang mana tidak hanya laki-laki yang berkecukupan dalam kehidupan namun juga perempuan. Perempuan mempunyai hak dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pekerjaan dan pendidikan. Karena kedudukan sosial dalam masyarakat tidak dapat diperdebatkan, kemampuan perempuan untuk memasuki bidang kehidupan ini juga membantu

meningkatkan kedudukan sosial mereka. Pitirim Sorokin menegaskan, kedudukan atau pekerjaan seseorang, pendidikan dan pengetahuan, pendapatan, politik, keturunan, dan agama merupakan beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menentukan status sosialnya.⁸

Hal yang mungkin sering terjadi dalam rumah tangga di zaman sekarang khususnya di Desa Somagede Kecamatan Somagede, yang mana kedudukan sosial suami lebih tinggi dibandingkan istri, begitu pula sebaliknya, status sosial perempuan lebih tinggi dibandingkan suami dalam hal pekerjaan, pendidikan, riwayat keluarga, dan agama. Perselisihan dalam rumah tangga mungkin timbul dari jarak yang ditimbulkan oleh perselisihan suami istri ini di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara suami dan istri dianggap penting untuk mencegah permasalahan yang mungkin timbul dari perbedaan di antara mereka.

Dalam sebuah keluarga, tak jarang kita temukan perbedaan pemikiran atau cekcok antar suami istri disebabkan beberapa alasan. Kesetaraan antar suami istri juga terkadang menjadi salah satu sebab permasalahan. Ketika tingkat status sosial seorang istri lebih tinggi, terkadang membuat istri menjadi semena-mena terhadap suami, bahkan tak jarang mereka menjadi lupa akan tanggung jawab seorang istri terhadap suami.

Islam menganjurkan *kafa'ah* atau kesetaraan antara calon suami dan istri, guna menunjang dan menegakkan rumah tangga yang sakinah,

⁸ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 156-157.

mawaddah, dan warahmah. Untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan langgeng, hal ini merupakan hal yang harus menjadi pertimbangan namun bukan hal yang bersifat mutlak. Mencari pasangan hidup untuk menjadi suami istri memang sulit, karena banyak hal yang perlu dipikirkan dan diperhatikan oleh kedua belah pihak. Agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari, hendaknya setiap calon suami istri mampu mengenali atau menjelaskan watak dan tingkah lakunya serta memperhatikan ciri-ciri kepribadiannya.

Penulis telah menelusuri langsung alasan dibalik pernikahan sejumlah pasangan di Desa Somagede dan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Pasangan suami istri yang *pertama*, pendidikan yang dimiliki lebih baik istri, karena ia bergelar sarjana sedangkan suaminya hanya tamatan SMP, sehingga sang istri mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi di masyarakat dibandingkan suaminya. Keluarga perempuan dapat dianggap lebih kaya daripada keluarga suaminya atau keluarga laki-laki, berdasarkan elemen kedua kekayaan orang tuanya. Kurangnya rasa hormat istri terhadap suaminya dan terkadang sulit berkomunikasi membuat rumah tangga menjadi kurang tenang dalam menyangkut bahtera rumah tangga.⁹

Kedua, keluarga pasangan suami istri di mana saling mencintai, berasal dari keluarga berada (kaya), namun perbedaan terdapat pada unsur pendidikan yang mana sang istri lebih memiliki pendidikan tinggi yaitu Magister dan sang suami hanya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam menghadapi

⁹ Wawancara dengan Ibu Lina, *Warga Desa Somagede Rt 01/09*, pada tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 14.30 wib.

bahtera rumah tangga dirasa cukup harmonis, bekerjasama dengan baik, dan terlihat sebagai keluarga yang bahagia.¹⁰

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai istri yang memiliki status sosial lebih tinggi daripada sang suami baik dalam aspek pendidikan, pekerjaan, harta kekayaan. Seorang suami harus bisa memimpin sang istri dalam kehidupan berumah tangga, namun ketika status sosial seorang suami lebih rendah daripada sang istri, maka sering terjadi semena-mena sikap istri kepada suami. Tidak hanya sang istri, banyak sekali kasus yang mengungkapkan bahwa harga diri suami diinjak oleh keluarga istri. Dari hal tersebut terkadang dalam kehidupan berumah tangga banyak sekali yang tidak mengerti bagaimana konsep *kafa'ah* yang mereka bawa dalam rumah tangga.

Berangkat dari hal tersebut, maka penulis penasaran untuk membahas lebih jauh tentang kesetaraan atau *kafa'ah* dalam hal kedudukan sosial. Alasannya sederhana, bahwa sejumlah pasangan suami istri dianggap oleh masyarakat memiliki tingkatan sosial yang lebih rendah dibandingkan pasangan lainnya. Oleh karena itu, penulis penasaran untuk berbicara lebih jauh tentang bagaimana pasangan suami istri dengan tingkat sosial yang berbeda-beda dapat menerapkan gagasan *kafa'ah* itu sendiri. Karena pada *kafa'ah* ini masih menimbulkan banyak perbandingan dikalangan masyarakat yaitu perbedaan antara menikah dengan yang setara ataupun menikah dengan yang tidak setara.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Ana, *Warga Desa Somagede Rt 04/09*, pada tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 15.30 wib.

Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa keluarga yang merupakan keluarga sakinah meskipun tidak berdasarkan *kafa'ah* dan tidak seimbang kedudukan sosialnya. Oleh sebab itu, peneliti berpendapat bahwa penelitian ini perlu dilakukan, dan penulis menguraikan permasalahan dalam metode penelitian ini yang diberi judul **“PENERAPAN KONSEP KAFA'AH DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)”** berdasarkan latar belakang informasi yang telah diberikan di atas.

B. DEFINISI OPERASIONAL

Berikut ini penjelasan pokok mengenai makna-makna yang terkandung dalam judul proposal skripsi ini, agar penulis tidak salah paham dan memberi penjelasan ketika mengartikan judul proposal skripsi ini:

1. Kafa'ah

Dalam perkawinan, ungkapan kufu atau *kafa'ah* mengandung makna bahwa perempuan dan laki-laki harus setara. Sifat *kafa'ah* mengacu pada sifat-sifat perempuan yang dianggap sebagai syarat untuk menikah dan harus dimiliki oleh laki-laki yang menikahinya.¹¹

Yang dimaksud dengan kufu atau *kafa'ah* dalam hukum Islam adalah adanya tekanan terhadap urusan agama, khususnya akhlak dan ibadah, serta agar setiap calon tidak merasa kesulitan untuk melangsungkan perkawinan. Alternatifnya, laki-laki harus sebanding dengan calon

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), hlm. 140.

istrinya, setara dalam kedudukan, proporsional dalam tingkat sosial, dan tingkat kekayaan dan moralitas.

2. Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai pemimpin, anggota, dan seperangkat tugas serta tanggung jawab bagi setiap anggotanya. Dari sana, mereka mengambil sifat-sifat terhormat seperti kasih sayang, kebaikan, dan kesetiaan.¹² Sebagaimana diamanatkan oleh Allah SWT, keluarga sakinah merupakan harapan bagi setiap keluarga dan cita-cita setiap pasangan suami istri.

Menurut Quraish Shihab, keluarga sakinah adalah tempat bersatunya suami istri agar menjadi satu nafsin wahidah, atau diri sendiri. Hal ini mencakup kesatuan dalam pikiran, perasaan, dan harapan serta dalam gerakan, keluhan, dan bahkan menghirup dan menghembuskan napas.¹³

Sedangkan istilah sakinah sendiri berasal dari ungkapan sakana-yaskunu yang aslinya berarti gerak atau ketenangan. *Idtirab* (gemetar) mempunyai antonim dalam istilah ini. Memang ada saatnya terjadi konflik bahkan miskomunikasi dalam keluarga, namun permasalahan tersebut bisa saja teratasi dan menimbulkan sakinah.¹⁴ Sakinah tidak terbatas pada apa yang terlihat dari ketenangan luar, yang tercermin dalam cerahnya ekspresi wajah dan mungkin terkesan polos. Hal ini juga terlihat dari kecerahan

¹² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 255.

¹³ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 144.

¹⁴ Zidan Abdul Baqi, *Sukses Keluarga Mendidik Balita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005), hlm. 7.

wajah yang dipadukan dengan kelapangan, ketenangan batin, serta kemampuan memadukan kejernihan pandangan dengan keteguhan hati.

3. Status Sosial

Pembagian populasi atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang semakin tinggi dikenal sebagai status sosial. Kelas atas dan bawah adalah ekspresinya. Hal ini terjadi ketika prinsip-prinsip kemasyarakatan, tugas, hak, dan pengaruhnya terhadap individu dalam masyarakat tidak seimbang. Oleh karena itu, terdapat standar, pedoman, atau prinsip yang mengatur bagaimana kehidupan diselenggarakan. Namun tidak setiap anggota masyarakat mampu menjalankan tanggung jawab dan haknya sesuai dengan hukum dan adat istiadat yang telah ditetapkan.¹⁵

Uraian Ralph Linton tentang kedudukan sosial itulah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Ia menggambarkan tiga jenis status dalam masyarakat: status sosial yang didapat sejak lahir, seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan sebagainya (*ascribed status*), status sosial yang didapat karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya, seperti tingkat pendidikan, harta kekayaan, pekerjaan, dan lain sebagainya (*achieved status*), dan status sosial yang diperoleh seseorang dalam lingkungan masyarakat yang tidak didapat sejak lahir,

¹⁵ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh* (Yogyakarta: katalog dalam terbitan, 2012), hlm. 17-18.

tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat, seperti kepala suku, ketua adat, sesepuh dan lain sebagainya (*assigned status*).¹⁶

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penelusuran penulis akan menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penerapan konsep *kafa'ah* dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana analisis status sosial terhadap penerapan konsep *kafa'ah* dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis praktik penerapan konsep *kafa'ah* dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.
 - b. Menganalisis status sosial Ralph Linton terhadap penerapan konsep *kafa'ah* dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

¹⁶ Polak, J.B.A.F Maijor, *Sosiologi: Suatu Buku Pengantar Ringkas* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1985), hlm. 167.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman pembaca dan penulis terhadap ilmu pengetahuan dengan memberikan gambaran bagaimana menerapkan gagasan *kafa'ah* guna membentuk keluarga sakinah dalam perkawinan antara masyarakat dari berbagai kelas sosial.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kita, khususnya mengenai bagaimana penerapan gagasan *kafa'ah* untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam perkawinan antar masyarakat dari berbagai kelas sosial.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penulis memanfaatkan penelitian ini untuk mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 2) Dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan rujukan dalam menggunakan gagasan *kafa'ah* untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam perkawinan antar masyarakat dari berbagai golongan sosial.

E. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang konsep *kafa'ah*. Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa

penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan observasi dan penelusuran literatur, antara lain:

Pertama, *Jurnal* dari H. Otong Husni Taufik, S.IP., M.Si., Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2017, yang berjudul “Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan *kafa'ah* dalam pandangan beberapa madzhab serta *kafa'ah* menurut pandangan para ulama. Hukum *kafa'ah* serta unsur-unsur *kafa'ah* disini menjadi topik yang memang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini juga membahas hikmah dan tujuan dari *kafa'ah* yaitu seperti hikmah dari *kafa'ah* sendiri sebagai tolak ukur naik atau turunnya derajat seorang istri sangat ditentukan oleh derajat dari suaminya, serta tujuan dari *kafa'ah* itu sendiri adalah ketentraman dan kelanggengan dari sebuah rumah tangga. Rumah tangga yang tentram adalah rumah tangga yang memiliki kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, saling pengertian satu sama lain. melangkahi kakaknya.¹⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang *kafa'ah* yang diterapkan dalam pernikahan. Perbedaannya penelitian ini membahas kafa’ah beserta unsur-unsur dan dasar hukumnya menurut hukum islam saja. Sedangkan penulis meneliti lebih kepada penerapan dari konsep *kafa'ah* yang diterapkan dalam kehidupan perkawinan dari pasangan yang menikah dengan perbedaan status sosial.

Kedua, *Jurnal* dari Shatory F.S Maniku, J.S.V Sinolungan, H. Opod, Kandidat skripsi dan bagian psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sam

¹⁷ H. Otong Husni Taufik, S.IP., M.Si., “Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”.*Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 5 No. 2 (2017), Hal. 170.

Ratulangi Manado, yang berjudul “Hubungan Kebahagiaan Dengan Status Sosial Pada Keluarga Di Tanjung Kelurahan Tanjung Batu”. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa kebahagiaan sebuah keluarga tidak selalu dipengaruhi oleh status sosial. Tingkat pendapatan yang tinggi atau sosial tinggi bukan merupakan sumber terpenting dalam menghasilkan kebahagiaan. Banyak dari mereka meskipun berpendidikan rendah, berpenghasilan rendah atau tidak memiliki jabatan tetap bisa membawa rumah tangganya menjadi keluarga yang bahagia.¹⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang sebuah perkawinan dengan dilatarbelakangi oleh status sosial . Sedangkan penulis meneliti lebih kepada penerapan dari konsep kafa’ah dalam berkeluarga yang mana dari suami atau istri memiliki status sosial yang berbeda.

Ketiga, *Skripsi* dari Apriliana Purwaningsih, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023, yang Berjudul “Pandangan Dosen Tentang Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentuk Keluarga Sakinah (Studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)”. Dalam Penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian tersebut mengenai pandangan dari dosen-dosen tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Dan penelitian tersebut juga membahas pandangan dosen tentang konsep *kafa'ah* dengan perspektif hukum islam.¹⁹ Persamaan penelitian

¹⁸ Shatory F.S Maniku, J.S.V Sinolungan, H. Opod, “Hubungan Kebahagiaan Dengan Status Sosial Pada Keluarga Di Tanjung Kelurahan Tanjung Batu”, *Jurnal e-Biomedik* Vol. 2 No. 3 (2014).

¹⁹ Apriliana Purwaningsih, “*Pandangan Dosen Tentang Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentuk Keluarga Sakinah (Studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*

tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan yang mana sebagai pembentuk dari keluarga sakinah. Perbedaannya, penelitian lebih fokus dalam pandangan dosen tentang *kafa'ah*. Sedangkan, penelitian penulis membahas konsep *kafa'ah* yang diterapkan dalam perkawinan beda status sosial.

Keempat, *Skripsi* dari Assyari, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018, yang Berjudul “Status Sosial Masyarakat Yang Berpendidikan (Studi Di Gampong Lhok Kruet, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya)”. Dalam Penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian tersebut mengenai pengkajian status sosial masyarakat yang berpendidikan, karena pendidikan tinggi dapat mendongkrak status sosialnya. Dan penelitian tersebut juga membahas apakah sumber daya pendidikan yang dimiliki oleh sarjana S1 dapat berguna oleh masyarakat atau pemerintah.²⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang status sosial dalam masyarakat. Perbedaannya, penelitian lebih fokus dalam status sosial berpendidikan S1. Sedangkan, penelitian penulis membahas perkawinan beda status sosial baik itu pendidikan, pekerjaan ataupun harta kekayaan.

Kelima, *Skripsi* dari Muhammad Juwandi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2019, yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat

Purwokerto)”. *Skripsi*: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

²⁰ Sudarsono, “*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi Dan Wahbah Az-Zuhaili*”. *Skripsi*: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Sirandorung (Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara)”. Dalam Penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian tersebut mengenai telaah pandangan tokoh agama mengenai konsep *kafa'ah* yang masih digunakan oleh masyarakat Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara. *Kafa'ah* yang dimaksud ialah sebanding bisa dari segi harta kekayaan maupun dari segi pendidikan. Dari adanya tradisi tersebut, banyak terjadi anak-anak kawin lari ataupun banyak dari perempuan atau laki-laki tidak menikah karena tidak mendapat restu dari orang tua dengan alasan tidak *kafa'ah*.²¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang penerapan konsep *kafa'ah* pada perkawinan. Perbedaannya, penelitian lebih fokus dalam pandangan tokoh agama. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang konsep *kafa'ah* yang diterapkan dalam perkawinan beda status sosial.

Keenam, *Skripsi* dari Sudarsono, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010, yang Berjudul “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi Dan Wahbah Az-Zuhaili”. Dalam Penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian tersebut mengenai pemikiran An-Nawawi dan Az-Zuhaili tentang *kafa'ah*. Tidak hanya membahas tentang konsep *kafa'ah* itu sendiri, dalam penelitian ini pun juga membandingkan bagaimana perbedaan dan persamaan pandangan An-Nawawi dan Az-

²¹ Muhammad Juwandi, “*Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung (Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara)*”. *Skripsi* : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

Zuhaili.²² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konsep *kafa'ah* pada perkawinan. Perbedaannya, penelitian lebih fokus dalam konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut An-Nawawi dan Az-Zuhaili. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang penerapan dari konsep *kafa'ah* itu sendiri dalam perkawinan beda status sosial.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang membahas topik secara metodis. Peneliti menyusun pembahasan secara sistematis dengan cara sebagai berikut agar isi skripsi ini mudah dipahami:

Bab pertama, ditulis untuk memberikan pembahasan awal mengenai skripsi dan memuat kerangka dasar yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan perspektif umum mengenai penelitian. Konsep *kafa'ah*, landasan hukum *kafa'ah*, kriteria *kafa'ah*, serta status sosial dalam masyarakat semua dijelaskan dalam bab ini.

Bab ketiga, metodologi penelitian, yang berisi tentang jenis penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, serta teknik pengumpulan data.

Bab keempat, pentingnya bab ini adalah mengkaji bagaimana pasangan suami istri dari latar belakang sosial yang beragam menerapkan konsep

²² Sudarsono, “*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi Dan Wahbah Az-Zuhaili*”. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

kafa'ah dalam konteks mewujudkan keluarga sakinah dan analisis status sosial terhadap penerapan konsep *kafa'ah* dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Bagian terakhir dari pembahasan skripsi ini, yaitu penutup yang terdiri dari rekomendasi dan kesimpulan, tercakup dalam bab kelima. Daftar pustaka, lampiran, dan biografi penulis kemudian diberikan pada bagian terakhir.



BAB II

TINJAUAN UMUM KONSEP KAFA'AH DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH

A. KAFA'AH

1. Pengertian Kafa'ah

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, kata *kafa'ah* berarti seimbang yang berarti keseimbangan dalam memilih pasangan hidup. Sedangkan dalam terminologi fiqh, kesetaraan atau yang sering dikenal dengan *kafa'ah* merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam memilih calon pasangan hidup. Diharapkan hal ini menjadi awal positif dalam perjalanan yang pada akhirnya menjelma menjadi rumah tangga yang selalu dinanti menjadi keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Langkah pertama dalam mewujudkan impian tersebut adalah mencari calon pasangan yang cocok, dari beberapa cara untuk melakukannya.²³

Sementara itu, kufu' mengacu pada sesuatu atau seseorang yang setara dengan benda atau orang lain. Yang dimaksud disini ialah kesetaraan yang mengacu pada suami istri baik dalam kedudukan, pendidikan, kekayaan, kedudukan sosial, dan aspek lain lainnya dalam kehidupan mereka.²⁴ Dalam perkawinan, ungkapan kufu' dan *kafa'ah* menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan harus sejajar. makna dari

²³ Ahmad Royani, Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam Telaah Kesederajatan Agama Dan Status Sosial, Jurnal Al-Ahwal. Vol.5, No. 1, April 2023, hlm. 105.

²⁴ Al-Habsy Baaghir Muhamad, *Fiqh Paraktis* (Bandung: Al-Mizan, 2002) hlm. 48.

dari sifat *kafa'ah* ialah ciri-ciri yang ada pada wanita harus ada pula pada ciri-ciri laki-laki yang menikahnya.²⁵

Sejak zaman Rasulullah SAW, *kafa'ah* sudah mulai hadir. Zaid bin Haritsah adalah seorang mantan budak yang menikah dengan Zainab yang memiliki keturunan berkepribadian. Namun sayangnya, pernikahan mereka tidak bertahan lama karena Zaid selalu dipandang buruk oleh Zainab. Akhirnya Zaid dan Zainab pun bercerai, dan Zaid menikah kembali dengan mantan budak, Ummu Aiman. Hingga akhirnya, mereka hidup bersama.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan hanya sekilas saja mengenai *kafa'ah* yaitu terdapat dalam bab 10 tentang pencegahan perkawinan yaitu Pasal 61: Tidak Sekufu Tidak Dapat Dijadikan Alasan Untuk Mencegah Perkawinan Kecuali Tidak Sekufu Karena Perbedaan Agama.²⁷

Menikah adalah salah satu cara untuk memulai sebuah keluarga. James H. S. Bossard menghubungkan pernikahan dengan status sosial pasangannya. Ia menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa orang memilih untuk menikah dan memulai sebuah keluarga, namun yang utama

²⁵ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 140.

²⁶ Andri, Dan Yanti, 2019, "Urgensi Nilai Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 15 Ayat 1." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18 (1): hlm 81-91.

²⁷ Anonim, *Himpunan Peraturan Dalam Perundang- Undang Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpus Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 78.

adalah bahwa pernikahan meningkatkan kedudukan seseorang di dalam keluarga dan juga di masyarakat pada umumnya.²⁸

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa *kafa'ah* merupakan kesetaraan atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Baik jika dilihat dari segi agama, atau hal-hal lain seperti status sosial, kesamaan dalam hal harta ataupun kecantikan serta keturunan.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa *kafa'ah* merujuk pada persamaan, yaitu persamaan antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Baik dilihat dari kacamata agama atau faktor lain seperti status sosial, kemiripan dalam hal kekayaan atau harta serta kecantikan.

2. Dasar Hukum Kafa'ah

Ada beberapa alasan mengapa Islam mengajarkan *kafa'ah* dalam memilih calon jodoh. Dalam pernikahan, *kafa'ah* memfasilitasi kebahagiaan antara suami dan istri saat memasuki kehidupan berumah tangga. Adapun landasan hukum mengenai *kafa'ah* dalam pembahasan penelitian ini, antara lain:

a. Q.S. An-Nur ayat 26

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh

²⁸ Simanjutak, Bugaran Antonius, *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Yayasan Pustakaobor Indonesia), hlm. 3-4.

mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).(QS. An-Nur ayat 26)²⁹

b. Q.S. Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أَوْلِيَاكُمْ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (QS. Al-Baqarah ayat 221)”

3. Tujuan Dan Hikmah Kafa'ah

a. Tujuan Kafa'ah

Islam menganjurkan menerapkan *kafa'ah* dalam memilih calon pasangan, namun hal ini tidak menjamin keabsahan sebuah pernikahan. Perempuan atau wali sajalah yang berhak atas *kafa'ah*, karena perkawinan yang tidak seimbang, tidak memuaskan, atau tidak pantas akan mengakibatkan permasalahan yang berulang dan tentunya berujung pada perceraian. Akibatnya, hal itu boleh saja dibatalkan.³⁰

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hlm. 352.

³⁰ Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prdana Media Grup 2012), hlm. 263.

Dalam sebuah perkawinan, *kafa'ah* memiliki beberapa fungsi, antara lain:³¹

- 1) Dalam hubungan perkawinan, *kafa'ah* dapat membantu menumbuhkan kepuasan antara suami dan istri dan lebih memberikan keamanan bagi perempuan dari kekecewaan atau guncangan rumah tangga.
- 2) Islam menawarkan gagasan kesetaraan dalam pernikahan, atau *kafa'ah*, sebagai bentuk keadilan. Islam mengabulkan perceraian mutlak bagi laki-laki. Namun, beberapa pria yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan hal ini dan menyalahgunakan perceraian mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap wanita. Islam memberi perempuan hak *kafa'ah* untuk mempersiapkan hal ini dan melakukannya dengan baik sebelum melangsungkan pernikahan. Ide di balik hal ini adalah untuk mendorong perempuan yang memilih calon suami mereka dengan sebisa mungkin lebih selektif. Paling tidak seorang perempuan harus bisa memilih calon pasangannya yang mampu memegang hak perceraian dan benar-benar memahami gagasan perceraian.
- 3) Islam memandang suami sebagai imam keluarga dan perempuan sebagai makmum. Karena konsekuensi dari adanya seorang imam, seorang perempuan harus benar-benar sadar dan patuh kepada suaminya. Hal ini hanya dapat dianggap normal dan wajar jika

³¹ Sabiq, Sayyid Muhamad at-Thami, *Fiqh Sunnah* (T.K.,T.P.,1987), hlm. 36.

suami dan istri berada pada posisi yang setara, atau bahkan suami setingkat di atas sang istri

- 4) Pangkat suami istri mempunyai pengaruh yang besar terhadap naik atau turunnya pangkatnya. Ketika seorang perempuan bertemu dengan laki-laki yang status agamanya lebih tinggi, latar belakang pendidikannya lebih tinggi, dan kedudukan sosialnya tinggi, maka statusnya bisa saja naik. Namun sebaliknya, nama suami juga akan dikaitkan dengan kurang menghormati nama istri baik kedudukan sosial, dan amalan keagamaan.

b. Hikmah Kafa'ah

Adapun dalam pernikahan beberapa hikmah *kafa'ah* itu sendiri yakni:

- 1) Kafa'ah adalah konsep dimana kesetaraan yang diberikan oleh islam dalam sebuah pernikahan.
- 2) Derajat istri sangatlah ditentukan oleh derajat sang suami.³²

4. Kriteria Kafa'ah Menurut Jumhur Ulama

Pandangan para Imam Madzhab tentang patokan dalam kriteria *kafa'ah* tidak sejalan. Mereka berbeda pendapat dalam sudut pandang mereka mengenai hal-hal berikut, misalnya.³³

³² Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam* (Galuh: Universitas Galuh), Vol. 5, No.2-September 2017, hlm. 179.

³³ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam* (Galuh: Universitas Galuh), Vol. 5, No.2-September 2017, hlm. 179.

- a. Kriteria yang diputuskan oleh para ulama, yakni:
 - 1) Agama, para Imam Madzhab menegaskan bahwa agama merupakan komponen yang sangat diperlukan.
 - 2) Kemerdekaan, merupakan unsur yang mesti ada dan tidak ada lagi perdebatan mengenai perlunya kemerdekaan.
- b. Adapun kriteria berikut yang masih didiskusikan:
 - 1) Nasab, dalam menentukan perlu atau tidaknya faktor nasab masih terdapat perbedaan.
 - 2) Pekerjaan, masih menjadi perdebatan apakah pekerjaan, yang penting bagi kehidupan sehari-hari, diperlukan atau tidaknya.
 - 3) Harta, situasi keuangan sebuah keluarga tercermin dari asetnya.
- c. Konsep kafa'ah menurut madzhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi, *kafa'ah* mengacu pada kecocokan atau keharmonisan antara calon suami dan istri, yang akan membentuk pernikahan yang kekal. Kecocokan atau keseimbangan ini tersusun dari beberapa unsur, antara lain:³⁴

- 1) Keturunan

Menurut Imam Hanafi, masuknya persamaan keturunan dalam kriteria *kafa'ah* dibenarkan karena keturunan seseorang dapat menimbulkan kebanggaan atau kecatatan.

³⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, hlm. 57.

2) Keislaman

Hal ini cukup menarik menurut Imam Hanafi, karena menerapkan Islam dengan cara yang berbeda dari *aq-Dīn*; dalam hal ini, Islam dimaksudkan untuk memandangi jalan umat Islam dari keturunan ke atas.

3) Kemerdekaan yang tidak terkait dengan perbudakan

4) Agama

Kata Arab "*aq-Dīn*" tidak hanya menunjukkan norma keagamaan tetapi juga dedikasi sehari-hari yang ditunjukkan oleh moralitas yang terpuji.

5) Kekayaan

Kekayaan calon pengantin ditentukan oleh kesanggupannya membayar mahar pengantin dan menjalankan tugas suami-istrinya, bukan dari seberapa banyak uang yang dimilikinya.

6) Hirfah atau pekerjaan

Perempuan pekerja dan keluarga yang terhormat tidak sekuat dengan laki-laki pekerja yang tidak beradab. Sebaliknya, tidak ada bedanya jika pekerjaan mereka hampir sama. Adat istiadat masyarakat dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan tersebut terhormat atau tidak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa terkadang karya tersebut dianggap tidak kredibel di tempat lain.³⁵

³⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, hlm. 57.

d. Konsep Kafa'ah Menurut Madzhab Maliki

Ada pula yang berpendapat bahwa pengertian *kafa'ah* cukup lugas, dengan mengutip ajaran Imam Maliki tentang akhlak mulia dalam amalan keagamaan dan tidak adanya kecacatan. Ketika seseorang memenuhi persyaratan ini, maka dianggap *kafa'ah* bagi seluruh umat beragama. Gagasan ini berasal dari sebuah ayat dalam al-Qur'an yang menyatakan bahwa semua manusia pada hakikatnya berada pada derajat yang sama dan yang membedakan mereka dari tinggi ke rendah adalah tingkat ketakwaannya.

Imam maliki berpendapat bahwa *kafa'ah* dalam hal warisan, status, harta benda, dan profesi tidak diakui dalam sebuah perkawinan karena ia menganggap wali adalah bagian yang sangat penting dalam perkawinan. Akibatnya, kebutuhan hukum terhadap gagasan *kafa'ah* sosial tidak selalu diperlukan. Selain itu, sikap egaliter Islam berkembang bahkan menjadi sunnah pada masa pemerintahan Imam Malik.

Mungkin karena terisolasinya wilayah Madinah dari budaya Romawi dan Persia, mayoritas penduduknya adalah orang Arab dan jarang berinteraksi dengan orang non-Arab. Masyarakat umum tidak memperdulikan *kafa'ah* dalam pernikahan, dan persoalan ini sebenarnya tidak muncul atau sejalan dengan doktrin hukum ulama

Madinah. Oleh karena itu, penolakan Imam Maliki untuk mengakui bahwa gagasan *kafa'ah* tidak berasal dari sosial dapat dimengerti.³⁶

e. Konsep kafa'ah menurut madzhab Syafi'i

Empat kategori kriteria yang digunakan mazhab Syafi'i untuk mengukur *kafa'ah* adalah agama, garis keturunan, merdeka, dan profesi. Menurut mazhab Syafi'i, hendaknya laki-laki dan perempuan mempunyai standar kebaikan dan istiqomah yang sama. Karena taubat dari zina tidak menghilangkan rasa malu, laki-laki yang fasik karena zina tidak setara dengan wanita yang tetap berbudi luhur meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertaubat.

Meski nenek moyang orang Ajam juga orang Arab, namun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mereka tidak mempunyai hubungan kesukuan dengan orang Arab. Dari sudut pandang ayah, seorang budak muda tidak setara dengan wanita merdeka dalam hal kemerdekaan. Saat ini sudah menjadi kebiasaan bagi anak-anak hakim untuk diperlakukan berbeda dengan anak-anak pedagang dalam hal karir. Mengenai harta, sebagian ulama madzhab Syafi'i memandang harta sebagai tolok ukur *kafa'ah*, sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa harta tidak diperhitungkan dalam menentukan *kafa'ah*, karena sejak Nabi Muhammad SAW memilih orang-orang miskin yang hartanya bisa hilang.

³⁶[Http://mukhlissudinlamlo.blogspot.com/2011/11/pertentangan-prinsip_kemaslahatan.html](http://mukhlissudinlamlo.blogspot.com/2011/11/pertentangan-prinsip_kemaslahatan.html). (Di akses pada Kamis, 29 April, 2024).

f. Konsep kafa'ah menurut madzhab Hanbali

Para ulama madzhab Hanbali berpendapat bahwa *kafa'ah* ditentukan oleh keturunan, pekerjaan, finansial, kemerdekaan, dan keimanan seseorang. Laki-laki yang penakut dan maksiat tidak setara dengan perempuan yang taat, adil, dan dilindungi agama, sesuai standar agama. Keturunan pedagang dan buruh sampah tidak sebanding dalam hal kesejahteraan finansial, yaitu harus memenuhi kebutuhan hidup dan mencari nafkah.³⁷

g. Konsep kafa'ah menurut ulama kontemporer

Menurut Abu Zahrah, *kafa'ah* adalah keadaan dimana suami dan wanita dalam suatu perkawinan harus menjaga keseimbangan mengenai faktor-faktor tertentu yang dapat menimbulkan konflik yang dapat merugikan perkawinan.³⁸

Sementara itu, harus ada unsur yang berkontribusi (kesetaraan) untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Meskipun demikian, Wahbah az-Zuhaili menyadari pentingnya *kafa'ah* dalam pernikahan dari sudut pandang agama dan sosial, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Adapun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan :

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.³⁹

³⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh*, IV : 43-67.

³⁸ Muhammad Abu Zahroh, *'Aqd Az-Zawajj Wa Atsaruhu* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arobi, 1957), hlm. 185.

³⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut karya Syaikh Muhammad Ismail al-Muqaddam, perlu dipahami bahwa para fuqaha yang bersikukuh pada persyaratan kesetaraan bahwa: Seorang laki-laki berilmu sekufu bagi perempuan, berapapun umur perempuan itu. Meskipun si laki-laki tidak memiliki nasab yang terkenal. Yang demikian itu karena kemuliaan ilmu berada diatas nasab dan segenap bentuk kemuliaan.⁴⁰

B. KELUARGA SAKINAH

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Pernikahan merupakan langkah awal terciptanya keluarga yang diidam-idamkan setiap orang. Keluarga adalah kumpulan orang-orang yang dihubungkan oleh darah atau perkawinan.⁴¹ Islam berpandangan bahwa keluarga adalah prinsip utama yang mendasari dibangunnya peradaban Islam. Setiap orang hendaknya membela, menguatkan, dan menjauhi dosa dalam keluarganya, sesuai Al-Qur'an. Selain itu, setiap ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan keluarga mengaitkan keluarga dengan kesetiaan kepada Allah SWT. Setiap orang mendambakan berkeluarga karena sifat dan kecocokan yang melekat pada dirinya, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam firman berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”⁴²

⁴⁰ Muhammad Ahmas Ismail Muqaddam, *Audatul Hijab* (Iskandariyah: Daar Al Qimmah Al-Ilmiyah 2004), II:253.

⁴¹ Abdul Syukur, *Ensiklopedia Umum Untuk Pelajar* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 2005), hlm. 131.

⁴² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 521.

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 11 tahun 1974 ditegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Menikah akan memungkinkan seseorang menyalurkan kebutuhan seksualnya secara benar, sehat, dan beretika. Kecemasan, patah hati, keterasingan, dan keputusasaan semua bisa dicairkan melalui pernikahan dengan cara melepaskannya pada pasangannya, suami bisa melakukan hal ini untuk istrinya, dan sebaliknya istri dapat melakukannya untuk suaminya. Dengan kata lain, tujuan perkawinan adalah untuk menjalin dan memelihara kedamaian (*as-sakinah*), serta kebahagiaan(*al-sa'adah*).⁴³

Sakinah adalah muara perkawinan, sementara untuk menciptakan dan terjalinnya keluarga sakinah, yang di dalamnya Allah SWT memberikan rezeki berharga yang tertanam dalam ruh setiap manusia, hal ini dikenal dengan mawaddah wa rahmah. Semua manusia dilahirkan dengan Mawaddah wa rahmah, yaitu anugerah Allah SWT yang memberikan sarana untuk membentuk keluarga sakinah. Lebih jauh lagi, kehadiran mawaddah wa rahmah dalam sebuah keluarga sangat diperlukan demi terwujudnya keluarga sakinah. Keluarga sakinah hanya bisa terbentuk oleh pasangan yang mampu menggali mawaddah wa rahmah dari lubuk hatinya yang paling dalam lalu membaginya ke dalam rumah tangga.

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Allah melarang kekerasan terhadap perempuan karena hal tersebut, baik di rumah maupun di depan umum. Allah dan Rasul-Nya dengan keras mengecam penganiayaan terhadap istri dan baduisme. Seorang suami tidak boleh egois. Segala sesuatu yang ia gunakan atau konsumsi untuk menjalani hidupnya harus sesuai dengan apa yang ia berikan kepada istrinya. Dengan kata lain, seorang suami perlu berbagi dengan pasangannya. Dengan begitu, jalan menuju keluarga sakinah akan semakin mudah.

Islam dengan tulus berharap bahwa suami dan istri, yang dihubungkan oleh perkawinan dan membentuk keluarga bersama, akan terus berlanjut dan langgeng, seperti yang tersirat dalam penjelasan di atas. keharmonisan antar suami-istri agar dapat hidup rukun dalam rumah tangga. Dan *Sakinah, Mawaddah, warrahmah* adalah rahasia kehidupan rumah tangga yang sempurna.

Tujuan perkawinan telah dijelaskan dalam Surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁴⁴

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT memasangkan laki-laki dengan perempuan yang sejenis agar pasangan tersebut dapat hidup rukun, saling

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 406

mencintai, dan peduli dengan maksud membentuk keluarga *mawaddah* dan *rahmah*. Bagi mereka yang mau berfikir, hal ini seharusnya menjadi bukti kekuasaan-Nya.⁴⁵

Dari penjelasan ayat ini jelas bahwa salah satu komponen dari tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan yang tenang dan saling menyayangi, karena lingkungan ini sangat menentukan terbentuknya keluarga sakinah. Hal ini membawa kenyamanan dalam menjalankan tugas sehari-hari dan ketenangan dalam beribadah kepada Allah SWT.

Ungkapan “*litaskunū ilaihā*” dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 dari sinilah kata “sakinah” berasal. Hal ini menandakan bahwa Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan atau merencanakan perkawinan manusia agar manusia merasa tenteram dengan keadaannya. Sakinah artinya terhormat, damai, dan penuh kasih sayang dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, keluarga sakinah adalah kondisi yang ideal untuk membentuk kebiasaan rumah tangga yang seringkali mengakar dan menuntut perjuangan pada awalnya.⁴⁶ Menurut M. Quraish Shihab, sakinah adalah kedamaian dan ketenangan setelah terjadinya gejolak, apapun sifat gejolak tersebut. Sedangkan kedamaian batin yang mendalam muncul setelah perasaan duka atau ketakutan, misalnya saat menghadapi musuh atau bahaya, ketenangan ini disebut sakinah.⁴⁷

⁴⁵ Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 11.

⁴⁶ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa* (Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009), hlm. 14.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 80.

Oleh karena itu, keluarga yang ditopang oleh perkawinan yang sah, mampu mencukupi kebutuhan materiil dan rohani keluarga secara terhormat dan seimbang, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak yang mulia. Inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.

Keluarga sakinah erat kaitannya dengan lingkungan keluarga yang tenteram, harmonis, menyenangkan, dan tentram. Apabila di antara anggota keluarga terdapat rasa damai, tentram, dan kebahagiaan serta mentaati aturan-aturan yang menjaga keutuhan dan kesatuan di antara mereka, serta ketika cinta dan kasih sayang terpujuk dalam keluarga, maka keluarga tersebut dikatakan sakinah dan mendapatkan keridhaan Allah SWT.⁴⁸

2. Fungsi Keluarga Sakinah

Lingkungan yang harmonis dalam rumah menuntut terpenuhinya kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial keluarga. Diantara peranan atau fungsi keluarga Sakinah adalah :

a. Fungsi Individual

1) Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah

Keluarga berfungsi untuk mengangkat derajat kemanusiaan dan memberikan perlindungan dari perbuatan keji dan jahat. Keluarga melestarikan sifat manusia dan berfungsi sebagai tempat perlindungan kepada Allah.

⁴⁸ Siti Mahmudah, "Peran Wanita Karir Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah," *Psikoislamia Jurnal Psikologi Islam* Vol. 5, No. 2 (2011), hlm. 217

2) Memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa

Keluarga merupakan suatu lembaga interaksi dimana para anggotanya mempunyai ikatan yang erat satu sama lain. Sebagai ungkapan cinta, keluarga dapat memiliki keterkaitan batin yang dalam. Keluarga yang senantiasa bahagia dan harmonis tercipta melalui cinta

3) Meneruskan keturunan

Menjaga garis keturunan merupakan salah satu peran keluarga. Anak-anak yang dihasilkan sebuah keluarga sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Keturunan yang baik mempunyai peranan penting dalam interaksi sosial dan upaya menjadikan manusia menjadi makhluk ideal.

b. Fungsi Sosial

Keluarga berfungsi sebagai benteng verbal negara. Kebaikan moral rumah tangga suatu negara merupakan indikasi tingkat kesejahteraannya.

c. Fungsi Pendidikan

Sebagai lembaga pendidikan yang berjalan seiring dengan persoalan-persoalan tanggung jawab dari orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-anak. Keluarga bekerja keras untuk mengidentifikasi (menginternalisasi) kecerdasan, karakter, dan keterampilan anak. Keluarga mempunyai kewajiban untuk berkomunikasi dan memberi

didikan kepada anak-anaknya serta anggota keluarga lainnya dengan penuh hormat dan taqwa kepada Allah SWT.⁴⁹

3. Faktor Pembentuk Keluarga Sakinah

Dibutuhkan dorongan atau pertimbangan lain untuk membangun keluarga sakinah, dimulai dari pranikah, perkawinan, dan pembentukan keluarga. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu memperhatikan beberapa faktor, seperti:

a. Memahami hak suami dan kewajiban istri

1) Menjadi istri shalihah

Menjadi seorang istri di bawah kepemimpinan suaminya berarti ia harus menaati suaminya karena hal itu mengandung kesetiaan, kesalehan, dan hak fungsi untuk memelihara perdamaian dan keadilan tanpa menimbulkan kerugian atau gangguan. Sedangkan kewajiban istri terhadap suaminya adalah menaati segala arahan dan aturan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seorang istri juga diperbolehkan memberikan nasihat dan peringatan yang bijaksana.⁵⁰ Kedudukan seorang istri akan meningkat di mata suaminya dan dia akan menerima lebih banyak cinta dan pengabdian jika dia menaati pasangannya.

⁴⁹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (dakwah dalam membentuk keluarga Sakinah)*. (Yogyakarta: Ombak 2013), hlm. 106.

⁵⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 162.

2) Menjaga kehormatan diri

Terlepas apakah pasangannya ada atau tidak, seorang istri hendaknya selalu menjunjung tinggi kehormatannya. Karena Allah SWT selalu mengetahui apa yang dilakukan istrinya, meskipun sang suami tidak mengetahui apa yang dilakukannya di belakangnya.⁵¹

Rumah berfungsi sebagai tempat unik bagi suami istri untuk melakukan aktivitas eksklusif bagi mereka. Islam sangat menghargai dan menghormati lokasi ini (rumah) karena ini. Karena rumah mewakili keterasingan kehidupan keluarga dan harus dijaga serta dilindungi agar tidak ternoda, maka dapat diumpamakan dengan wilayah pribadi sepasang suami istri.⁵²

Seorang istri harus selalu melakukan hal-hal yang disukai suaminya dan tidak boleh membawa laki-laki lain ke dalam rumah tanpa persetujuan suaminya untuk menjaga kehormatan ini dan tidak ternodai.⁵³

3) Berhias untuk suami

Salah satu keistimewaan yang wajib diperoleh seorang suami adalah kemampuan mendandani istrinya demi kepentingan pasangannya. Suami akan puas dan senang dengan perhiasan apa

⁵¹ Fia Afifah, "Kewajiban Istri Dalam Islam, Salah Satunya Menjaga Kehormatan Suami," orami.co.id, 2021. Diakses pada tanggal 5 Mei 2024 Pukul 10.45 WIB

⁵² Cahyadi Takariawan, *Keakhwatan 1* (Surakarta: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 207.

⁵³ Ammi Nur Baits, "Jangan Menerima Tamu Lelaki Ketika Suami Tidak Di Rumah," *Konsultasi Syariah*, 2018. Diakses pada tanggal 19 Juli 2021 Pukul 01.29 WIB

pun yang menarik perhatiannya, dan tidak perlu melakukan apa pun yang haram untuk mencapainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa rasa cinta seorang suami terhadap istrinya akan tumbuh ketika ia menganggapnya cantik, namun rasa cintanya akan semakin berkurang ketika ia melihat permusuhan atau hal-hal yang tidak disukainya. Oleh karena itu, sangat disarankan agar istri tidak melakukan hal-hal yang dianggap tidak pantas oleh suaminya dalam interaksi sehari-hari. Seorang istri berhias untuk membahagiakan suaminya dan merasa nyaman dengan dirinya sendiri.⁵⁴

4) Mengatur rumah tangga

Istri memainkan peran penting dalam keluarga. karena tugas seorang istri dalam kesehariannya adalah melayani suaminya. Tentu saja untuk melayani dengan melakukan pekerjaan rumah tangga.⁵⁵ Misalnya, harus mengurus anak-anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya seperti memasak dan bersih-bersih. Bersama suami dan anak-anaknya, seorang istri diperbolehkan berbagi tanggung jawab rumah tangga. Tentu saja dengan mewaspadaai situasi dan lingkungan sekitar. Jika ada

⁵⁴ Achyar Zein, Ardiansyah, and Firmansyah, "Konsep Tabaruj Dalam Hadis: Studi Tentang Kualitas Dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita," *AT-TAHDIS: Journal of Hadith Studies* Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 71.

⁵⁵ Umaimah Wahid and Ferarri Lancia, "Pertukaran Peran Domestik Dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday," *Mediator : Jurnal Komunikasi* Vol. 11, No. 1 (2018), hlm 110

komponen kemauan, hal ini juga dapat membantu menciptakan keharmonisan dalam rumah.⁵⁶

b. Memahami hak istri dan kewajiban suami

Ada dua macam hak yang dimiliki seorang istri terhadap suaminya. Pertama, hak finansial, seperti nafkah dan mahar. Hak-hak tersebut adalah hak-hak non-finansial, misalnya hak atas hubungan yang adil dengan pasangannya (dalam hal pasangan tersebut melakukan poligami) dan hak untuk bebas dari kesulitan.⁵⁷

1) Hak yang bersifat materi

a) Mahar

Mahar sebenarnya ada pada masa Jahiliyah, namun mahar tersebut diperuntukkan bagi ayah si perempuan atau kerabat laki-laki lainnya, bukan untuk calon istri.⁵⁸ Harta yang diberikan kepada seorang perempuan oleh laki-laki dalam akad nikah adalah yang dimaksud dengan mahar. Nama lain mahar antara lain sedekah, nihlah, dan faridhah.⁵⁹ Menurut syariat Islam, mempelai pria wajib memberikan mahar yang dapat ditentukan pada saat akad nikah dan dapat berupa uang tunai atau barang lain seperti emas atau tanah.⁶⁰

⁵⁶ Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 80.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412.

⁵⁸ Halimah B, "Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer," *Jurnal Ar-Risalah* Vol. 15, No. 2 (2015), hlm. 161.

⁵⁹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2004), hlm. 243.

⁶⁰ Halimah B, "Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer," *Jurnal Ar-Risalah* Vol. 15, No. 2 (2015), hlm. 168.

Aspek terpenting dalam pernikahan adalah gagasan tentang mahar. Jika tidak ada mahar maka perkawinan dianggap batal dan tidak sah. Besar kecilnya mahar harus ditentukan sebelum perkawinan dilangsungkan, karena itu merupakan hak istimewa bagi perempuan dan berhak menentukan besarnya karena itu menjadi milik pribadi istri.

Berikut penjelasan surat An-Nisa ayat 4 dalam Alquran tentang mahar:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁶¹

Konsep nihlah atau tulus, disebutkan dalam ayat ini sehubungan dengan seorang suami yang memberikan mahar kepada istrinya. Mas kawin dipandang di masyarakat tertentu sebagai cara untuk memberikan kompensasi kepada perempuan. Suami semakin merasa memiliki terhadap istrinya, semakin besar jumlah maharnya. Namun, ketika sang suami merampas semuanya, mahar tersebut juga bisa membuat seorang wanita kehilangan hak pilihannya sendiri.

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Hlm. 77.

Hukum Islam mengharuskan mahar diberikan secara cuma-cuma dan bukan untuk membeli kekuasaan. Oleh karena itu, seorang istri tidak dapat dituntut untuk tunduk pada tuntutan suaminya untuk taat total, berapapun nilai maharnya. Kerabat harus mengelola kekayaannya dengan bijaksana, tidak hanya melalui mahar. Kewajiban suami untuk mendampingi istrinya dan menafkahnya. Meskipun demikian, suami tetap tidak diperbolehkan memperlakukan istrinya secara sewenang-wenang, berapapun jumlah nafkahnya.⁶²

b) Nafkah

Pengeluaran untuk kebutuhan pokok, atau kebutuhan yang dibutuhkan orang-orang pada umumnya, itulah yang dimaksud dengan nafkah. Nafkah secara harfiah berarti mengeluarkan biaya untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, dan biaya tersebut harus ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga membutuhkan nafkah. Nafkah dhohir digunakan untuk membayar kebutuhan seperti makanan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Sementara itu, nafkah batin mirip dengan cinta, keamanan, dan sebagainya.⁶³

Tanggung jawab suami berada pada fungsi keluarga yaitu fungsi ekonomi. Stabilitas kehidupan keluarga

⁶² Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 8.

⁶³ Iman Jauhari, "Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Rada'ah Terhadap Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 46, No. 2 (2012), hlm. 508.

didasarkan pada landasan keuangan yang kokoh. Pemimpin keluarga memiliki tanggung jawab untuk melakukan peran ini dengan kemampuan terbaik mereka. Tentu saja, ada pembagian kerja ekonomi dalam sebuah keluarga. Seorang suami mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya dan mengetahui cara membagi pendapatannya dengan baik agar hak-hak setiap orang terpenuhi, khususnya istri.⁶⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 lebih banyak memberikan penjelasan mengenai kesanggupan seorang suami dalam menafkahi istrinya, sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 3) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : nafkah dan tempat tinggal bagi istrinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

⁶⁴ Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 16.

⁶⁵ Tim Penyusun, *KHI (Kompilasi Hukum Islam)* (Surabaya: Permata Press, n.d.), hlm. 25.

Pedoman utama untuk menilai kewajiban suami membantu istrinya adalah menjaga kesejahteraan seluruh keluarganya dengan mencegah kekerasan atau penelantaran.⁶⁶

c) Dipperlakukan dengan baik

Suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya dari segala sesuatu yang dapat membahayakan nyawa istrinya atau mengakibatkan istrinya kehilangan kehormatannya karena dikritik, dihina, atau keadaan lainnya. Selanjutnya suami yang mulia adalah yang tidak melaknat istrinya dan mempunyai rasa cinta yang tak tergoyahkan terhadap istrinya.⁶⁷

Berikut cara Q.S. An-Nisa ayat 19 menceritakan tentang kewajiban suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin

⁶⁶ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam,” *Jurnal SAWWA* Vol.8, No. 2 (2013), hlm. 367-368.

⁶⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 161

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁶⁸

Ayat ini menggambarkan bagaimana seorang pasangan dapat terus memahami dan menerima seorang wanita apa adanya. Oleh karena itu, seorang suami perlu berbicara kepada istrinya dengan baik hati dan tidak menggunakan kata-kata kasar atau bahkan menyakiti perasaan istrinya. Karena suami mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan, mengupayakan, dan bertindak demi kepentingan terbaik istrinya setiap saat.⁶⁹

Seorang perempuan hendaknya diperlakukan dengan hormat karena pekerjaannya untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Misalnya, melakukan pekerjaan rumah tangga yang padat karena memang cukup melelahkan, namun ia melakukannya dengan harapan pasangannya akan senang saat melihat semuanya. Oleh karena itu, seorang suami tidak seharusnya ikut menambah kelelahan istrinya. Agar keluarga senantiasa diterangi cahaya kebahagiaan bagi keduanya, hendaknya seorang suami memperlakukan istrinya dengan lembut.

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 80.

⁶⁹ Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 10.

d) Mendapatkan hak waris

Kita sering mendengar ungkapan “waris” atau yang biasa disebut dengan warisan di Indonesia. Ketika membahas tentang pewarisan dalam literatur hukum Arab, istilah “mawaris” yang merupakan bentuk jamak dari kata “miras” mulai dikenal secara luas. Namun, sebagian besar karya fiqh merujuk pada sesuatu yang disebut *farāiḍ* dan bukan pada mawaris.⁷⁰

Bagian terkecil dari hukum perdata secara keseluruhan adalah hukum waris, dan bagian terkecil dari hukum keluarga juga merupakan hukum waris. Karena kematian merupakan suatu kenyataan hidup bagi semua orang dan dengan demikian akan mempengaruhi aturan waris. Hak milik seseorang berpindah kepada ahli warisnya yang masih hidup sesuai dengan hukum waris. Pengertian pewarisan adalah pengalihan berbagai hak dan tanggung jawab sehubungan dengan harta benda orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup yang memenuhi syarat dan selaras dengan pewarisan.

Para ulama telah menetapkan tiga syarat waris sebagai berikut:

1. Meninggalnya seseorang (ahli waris), baik itu taqdiri (seperti disangka meninggal dunia), atau haqiqi.

⁷⁰ Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 5.

2. Ketika pewaris meninggal dunia, maka masih ada ahli waris yang masih hidup secara sah.
3. Setiap ahli waris diakui atas bagian-bagiannya yang spesifik.

2) Hak yang bersifat non materi

Selain itu, seperti disebutkan pada bagian sebelumnya, ada hak material. Hak non-materi yang dimiliki seorang perempuan dikenal sebagai dukungan spiritual. Hak non-materi istri antara lain sebagai berikut:

a) Mempergauli istri dengan baik

Tanggung jawab utama seorang suami adalah memenuhi kebutuhan istrinya, menunjukkan rasa hormat, dan memberikan perhatian padanya—kepada pasangannya, menunjukkan kesabaran ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik.⁷¹ Hal ini sesuai dengan informasi yang terdapat dalam Q.S Surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu

⁷¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 163.

berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁷²

Ayat ini memperjelas bahwa karena penghasilan suami juga menghidupi istri, maka ia mempunyai kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan baik selama berhubungan intim dan tidak pelit dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Laki-laki harus mampu memperlakukan pasangannya dengan bermartabat, bahkan ketika terjadi miskomunikasi atau perasaan ketidakcocokan.⁷³

Jika seorang wanita menunjukkan perilaku yang tidak pantas dalam aktivitas sehari-hari, suami hendaknya menahan diri untuk tidak mencaci-makinya karena kemarahan yang tidak masuk akal. Namun, yang terpenting, ia hendaknya menghindari tindakan yang tidak peka terhadap istrinya dalam keberadaan sehari-hari.

b) Menjaga istri

Selain berhubungan seks yang baik dengan pasangannya, seorang suami mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat istrinya. Nabi Muhammad bersabda bahwa istri adalah permata terbesar di alam semesta

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 80.

⁷³ Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 177.

karena dia adalah seorang wanita. Beginilah cara perempuan dihormati dalam Islam.⁷⁴ Karena perempuan pada dasarnya berbeda dari laki-laki dan merupakan kebalikan dari mereka pada saat penciptaan, Allah SWT menciptakan mereka dengan tujuan untuk menyeimbangkan Adam.⁷⁵

c) Mencampuri istri

Terkait dengan nafkah batin, pasangan harus sudah mengetahui apa artinya hal ini. Dukungan biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, memberikan rasa aman pada pasangan, dan sebagainya, kadang disebut sebagai nafkah batin. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan seksual suami istri merupakan nafkah batin. Seks diperlukan karena merupakan hak yang dimiliki bersama oleh suami dan istri, meskipun pernikahan lebih dari sekedar ekspresi hasrat seksual.⁷⁶

4. Kriteria Keluarga Sakinah

Ada beberapa ungkapan yang digunakan di Indonesia untuk menggambarkan keluarga sempurna. Nama lain keluarga ini adalah Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan Berkah, Keluarga Maslahah, Keluarga Sejahtera, Keluarga Sakinah, dan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Keluarga Samara). Semua gagasan tentang

⁷⁴Chuzaimah T. Yanggo and Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 60.

⁷⁵ Aris, "Menjaga Kehormatan Wanita," Mandiri Amal Insani Foundation, 2021. Diakses tanggal 9 Oktober 2021 pada pukul 10.20 WIB.

⁷⁶ Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 32.

keluarga ideal, apapun nomenklaturinya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan batiniyah dan. Secara alami, beberapa sifat muncul dalam keluarga ketika keluarga ideal terbentuk. Berikut tiga perspektif tentang kualitas atau standar keluarga yang sempurna.

Pertama, keyakinan bahwa sifat-sifat berikut ini termasuk dalam keluarga Sakinah:⁷⁷

- a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh;
- b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan;
- c. Mentaati ajaran agama;
- d. Saling mencintai dan menyayangi;
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan;
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan;
- g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan;
- h. Membagi peran secara berkeadilan;
- i. Kompak mendidik anak-anak;
- j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kedua, Organisasi Muhammadiyah menyebut Keluarga Sakinah yang diartikan sebagai keluarga yang setiap anggotanya selalu tumbuh dalam sifat dasar kemanusiaannya dan bertanggung jawab atas kesejahteraan orang lain serta alam, sehingga keluarga tersebut dapat hidup dengan baik, anggota selalu aman, puas, dan damai.

⁷⁷ Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 12.

Muhammadiyah membagi keluarga sempurna menjadi lima kategori, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

- a. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*).
- b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*).
- c. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*).
- d. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*).
- e. Sistem nilai (*value system*)

Ketiga, sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alamin, Nahdlatul Ulama menyebut unit keluarga sebagai Keluarga Masalah (*Maṣālihul Ushrah*), yang diartikan sebagai hubungan antara orang tua dan anak serta suami istri. Keluarga ini menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawāzun*), moderasi (*tawasuf*), toleransi (*tasamuh*), dan amar ma'ruf nahi munkar; mempunyai karakter yang baik; sakinah mawaddah wa rahmah; kesejahteraan lahir dan batin, serta secara aktif berupaya memajukan kesejahteraan lingkungan sosial dan alam sekitar.⁷⁹

Keluarga Masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suami dan istri yang saleh,
- b. Anak-anaknya baik,
- c. Pergaulannya baik.
- d. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan, dan papan)

⁷⁸ Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 13.

⁷⁹ Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 14.

Keempat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 mengenai Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah memuat standar dan kriteria pembinaan perkawinan dan keluarga yang juga dipegang oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Indonesia yang merupakan kementerian yang membidangi bidang tersebut. Keputusan tersebut menetapkan kriteria berikut untuk masing-masing dari lima tingkat keluarga sakinah.⁸⁰

1. Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga yang tidak melaluinya syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi agar ketentuan perkawinan yang sah dapat memenuhi syarat minimal kesejahteraan rohani dan materiil, antara lain puasa, sandang, pangan, papan, iman, shalat, dan zakat fitrah, dengan tolak ukur:
 - a. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah;
 - b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Tidak memiliki dasar keimanan;
 - d. Tidak melakukan shalat wajib;
 - e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah;
 - f. Tidak menjalankan puasa wajib;
 - g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis;
 - h. Termasuk kategori fakir dan atau miskin;
 - i. Berbuat asusila;
 - j. Terlibat perkara-perkara kriminal.

⁸⁰ Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 16.

2. Keluarga yang tergolong Sakinah I adalah keluarga yang berdasarkan perkawinan yang sah, telah tercukupi kebutuhan dasar materiil dan rohaninya, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan sosial dan psikisnya, antara lain pendidikan, bimbingan agama, dan keluarganya, serta interaksi sosio-religius keluarganya dengan lingkungan sekitar, dengan tolak ukur:⁸¹
 - a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - b. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
 - c. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin;
 - d. Masih sering meninggalkan shalat;
 - e. Jika sakit sering pergi ke dukun;
 - f. Percaya terhadap takhayul;
 - g. Tidak datang di pengajian atau majelis taklim;
 - h. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
3. Keluarga Sakinah II berlandaskan perkawinan yang sah dan mengenal nilai-nilai menjunjung tinggi ajaran dan bimbingan agama dalam keluarga selain mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kriteria keluarga ini adalah sebagai berikut: keluarga ini juga telah mampu menjalin hubungan sosial dan keagamaan dengan lingkungan

⁸¹ Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 17

sekitarnya, namun belum mampu mengenal dan menumbuhkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak, infaq, zakat, menabung amal, dan lain sebagainya, dengan tolak ukur:⁸²

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian;
 - b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung;
 - c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP;
 - d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana;
 - e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan;
 - f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna;
 - g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan moral lainnya;
4. Keluarga yang memenuhi kriteria berikut ini termasuk keluarga Sakinah III: telah memenuhi syarat keimanan, ketakwaan, nilai-nilai psikologi sosial, dan perkembangan keluarga, namun belum mampu menjadi teladan dan menjadi contoh bagi masyarakatnya, tolak ukurnya:
- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga;

⁸² Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 18.

- b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
 - c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;
 - d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas;
 - e. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat;
 - f. Meningkatkan pengeluaran qurban;
 - g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keluarga yang memenuhi seluruh syarat agama, ketakwaan, akhlak, serta tuntutan sosial dan psikologis bagi tumbuh kembangnya, disebut keluarga Sakinah III Plus. Keluarga-keluarga ini mampu memberikan contoh positif dan menjadi teladan bagi orang lain di komunitasnya, dengan standar sebagai berikut:⁸³
- a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur;
 - b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya;
 - c. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf, meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;

⁸³ Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Hlm, 19.

- d. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;
- f. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana;
- g. Nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya;
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

5. Problematika dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Setiap keluarga mendambakan dan merindukan keharmonisan dan kepuasan dalam rumah. Setiap keluarga pasti mempunyai cara unik untuk mencapai hal ini. Namun, kebahagiaan dan kedamaian tidak mudah dirasakan, disadari, dan dipertahankan seperti yang diungkapkan.⁸⁴

Salah satu tanggung jawab perkembangan yang harus dijalani oleh setiap orang dewasa, pria atau wanita, adalah kehidupan keluarga. Ada banyak tanggung jawab perkembangan yang sangat penting dan menantang untuk diselesaikan dalam keluarga.⁸⁵ Peran suami istri merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan keluarga yang dapat memicu perselisihan dalam rumah tangga. Ketika suami dan istri bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, hal ini

⁸⁴ Reka Meilda Lestari, Sri Handayani Hanum, and Heni Nopianti, "Problema Kehidupan Berkeluarga Pasangan Suami Istri Kawin Muda," *Jurnal Sosiologi Nusantara* Vol. 2, No. 2 (2016), hlm. 192.

⁸⁵ N. Kardinah, "Keluarga Dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah," *Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan* Vol. 1, No. 1 (2009), hlm. 109.

mendorong mereka untuk menghadapi masalah dengan jujur. Sebaliknya jika terjadi sebaliknya maka anggota keluarga tidak akan akur.⁸⁶

Permasalahan atau permasalahan dalam keluarga secara keseluruhan bermula dari ciri-ciri suami istri serta permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga, seperti:

a. Kepribadian

1) Ketidakmatangan kepribadian

Kepribadian seseorang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan rumah tangganya, baik suami maupun istri. Karena kepribadian seseorang berperan dalam tingkat kepuasannya dalam pernikahan dan hubungannya dengan pasangannya.⁸⁷ Masalah dalam rumah tangga mungkin timbul jika salah satu atau keduanya masih menunjukkan sifat yang belum dewasa, seperti kurangnya rasa tanggung jawab, hanya mengandalkan perasaan cinta, dan kurangnya keteguhan dalam keyakinan mereka.⁸⁸

Oleh karena itu, diharapkan ketika calon suami istri menikah, kepribadiannya sudah berkembang. Kepribadian yang matang ditandai dengan kemampuan memenuhi peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri, kemampuan memimpin diri, kedewasaan menghadapi permasalahan sendiri, dan kemampuan menjaga citra

⁸⁶ Syamsul Hadi, Dwi Widarna Lita Putri, And Amrina Rosyada, "Ndisharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)," *Jurnal Tasamuh* Vol. 18, No. 1 (2020), hlm. 115.

⁸⁷ Rian Indriani, "Pengaruh Kepribadian Terhadap Kepuasan Perkawinan Wanita Dewasa Awal Pada Fase Awal Perkawinan Ditinjau Dari Teori Trait Kepribadian Big Five," *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental* Vol. 03, No. 1 (2014), hlm. 35.

⁸⁸ Yanggo and Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 73.

diri yang positif. Jika sudah berkeluarga, berarti juga bebas dari pengawasan orang tua.⁸⁹

2) Sifat kepribadian yang tidak cocok

Konflik dalam kehidupan sehari-hari bisa saja muncul karena tipe atau karakter suami istri yang tidak cocok dalam kehidupan rumah tangganya. Misalnya egois, tertutup, mudah tersinggung, mudah gelisah, defensif, selalu waspada, dan kurang percaya diri. Jika sifat ini merasuki setiap aspek kehidupan rumah tangga, maka rumah tersebut akan menjadi kurang diminati. Jika terjadi ketidakcocokan, sebaiknya dibicarakan dengan tenang. agar tidak ada seorang pun yang mendahulukan egonya di atas kemauannya dan baik suami maupun istri dapat memutuskan suatu masalah yang krusial.⁹⁰

b. Rumah Tangga

1) Keuangan

Tidak diragukan lagi, salah satu aspek kehidupan yang paling penting adalah uang, terutama dalam urusan rumah tangga. Masalah keuangan dapat menimbulkan konflik karena berbagai faktor, seperti perbedaan pendapat mengenai anggaran rumah tangga yang sehat, pendapatan yang tidak menentu, kurangnya transparansi di pihak salah satu pasangan mengenai pendapatan dan

⁸⁹ Nurhikmah Wahyuningsih, Hesti Kusumaningrum, and Fitri Ayu, "Kepuasan Pernikahan Dan Kematangan Emosi Pada Suami Dengan Istri Bekerja," *Psikologika* Vol. 23, No. 1 (2018), hlm. 35.

⁹⁰ Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 9

pengeluaran, dan pengeluaran yang tidak bertanggung jawab oleh suami dan istri.⁹¹

Dalam upaya untuk mengatasi masalah keuangan internal, hal berikut dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu teknik :

a) Keluarga sebagai unit usaha

Tujuannya adalah untuk mempertahankan pendapatan di atas pengeluaran. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi dampak terhadap perekonomian keluarga jika pendapatan gabungan mereka tidak mencukupi, maka sangat penting bagi mereka untuk mencari sumber pendapatan baru. Anggota keluarga merupakan bagian penting dari aset fisik perusahaan dalam bisnis keluarga, namun mereka juga memupuk sumber daya keuangan, keahlian perusahaan, pengabdian, loyalitas, dan kepercayaan.

b) Perencanaan anggaran keluarga

Anggaran keluarga dapat membantu memberikan stabilitas keuangan. Untuk memastikan bahwa semua kebutuhan akan terpenuhi, perencanaan ini berupaya memperkirakan secara tepat uang yang masuk dan kemudian menganggarkan permintaan yang benar-benar dibutuhkan. Memprioritaskan kebutuhan mereka akan memungkinkan

⁹¹ Leny Nofianti and Angrieta Denziana, "Manajemen Keuangan Keluarga," *Jurnal Marwah* Vol. 9, No. 2 (2010), hlm. 4.

suami dan istri mempertimbangkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier mereka. Menjaga disiplin dalam mengatur anggaran akan membantu kesejahteraan keluarga dengan mencegah Anda membelanjakan lebih dari yang diperlukan.⁹²

c) Keterbukaan dalam hal keuangan

Merencanakan dan melaksanakan anggaran keluarga hanya dapat dilakukan jika suami dan istri saling transparan. Keluarga bisa hidup damai dengan tidak adanya miskomunikasi atau asumsi satu sama lain terkait masalah uang.

2) Kehidupan sosial

Jika pasangan mempunyai temperamen sosial yang berbeda, kehidupan sosial mereka bersama akan menimbulkan konflik. Peran yang dilakukan keluarga juga berubah sebagai akibat dari perkembangan masyarakat. Peran baru dalam keluarga muncul sebagai akibat kemajuan peradaban kontemporer yang mana peran perempuan dalam masyarakat saat ini sangat berbeda dengan masa lalu. lebih sedikit pekerjaan rumah tangga, acara keluarga, dan waktu keluarga yang dihabiskan bersama. Mengingat hal ini,

⁹² Dhyah Setyorini, "Perencanaan Keuangan Rumah Tangga," staffnew.uny.ac.id, 2008, Diakses pada tanggal 19 Juli 2021 pukul 14.42 WIB.

pergeseran masyarakat juga berkontribusi terhadap kemungkinan perselisihan keluarga.⁹³

Untuk mencegahnya, baik suami maupun istri harus sadar akan tanggung jawab dan haknya dalam keluarga serta mampu memenuhinya dengan cara yang saling melengkapi.⁹⁴ Selain kesadaran tersebut, hubungan positif dengan lingkungan juga diperlukan. Karena ada banyak keluarga yang hidup dalam lingkungan seperti itu dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, membangun hubungan positif dengan lingkungan merupakan salah satu cara untuk membina hubungan positif dalam masyarakat.⁹⁵

3) Pendidikan anak

Karena rumah merupakan lingkungan awal di mana anak-anak bertumbuh, maka rumah mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pendidikan mereka. Ia dipengaruhi oleh para anggotanya selama tahun-tahun pembentukan kehidupan seorang anak, yang merupakan masa paling penting dan krusial dalam pendidikan mereka. Apa yang diajarkan kepada anak selama ini akan melekat pada dirinya dan tidak mudah dilupakan atau diubah di kemudian hari.⁹⁶

⁹³ Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi," *Musawa* Vol. 6, No. 2 (2014), hlm. 306.

⁹⁴ Amiur Nurudidin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 40.

⁹⁵ Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 143.

⁹⁶ Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 91.

Istri dan suami tentu mempunyai pendapat berbeda mengenai bagaimana seharusnya pendidikan anak di masa depan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa perbedaan pendapat dapat berujung pada konfrontasi. Suami istri hendaknya bersikap setara dalam mendidik anak dan saling memahami mengenai hal tersebut. Agar hal ini terjadi, pasangan harus mampu mempertimbangkan secara matang untung dan ruginya kesepakatan bersama.

4) Hubungan seksual

Memang benar kalau membicarakan masalah seksual antara suami dan istri akan menjadi tabu karena niscaya akan menimbulkan rasa malu bagi keduanya. Namun, karena tidak dapat dipungkiri bahwa suami dan istri membutuhkan urusan seksual, maka masalah ini perlu dibicarakan secara bebas.⁹⁷

Hubungan intim dan berdiskusi tentang keinginan saat ini merupakan cara penting bagi suami istri untuk meningkatkan keharmonisan keluarga dan mencapai derajat kebahagiaan yang saling memuaskan. Setiap suami istri juga harus memperhatikan fisik dan psikisnya dengan baik. Oleh karena itu, untuk mencapai pemenuhan kebutuhan suami dan istri, penting untuk memahami hubungan seksual mereka. Saling membutuhkan juga harus menjadi landasan dalam hubungan seksual, dan suami tidak boleh melakukan diskriminasi dalam hubungan ini karena sifat dari

⁹⁷ Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam," *Ahkam* Vol. 13, No. 2 (2013), hlm. 242.

kemitraan. Suami istri mempunyai hak bersama dalam melakukan hubungan seksual.⁹⁸



⁹⁸ Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam," *Ahkam* Vol. 13, No. 2 (2013), hlm. 243.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian adalah penerapan ilmu pengetahuan pada serangkaian masalah untuk menemukan solusinya. Menemukan alasan untuk memecahkan suatu permasalahan dan menawarkan pilihan pengganti yang dapat diterapkan terhadap suatu permasalahan adalah tujuan dari penelitian. Jenis penelitian secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library search*).⁹⁹

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research* dalam bahasa Inggris. Penelitian kualitatif yang dimaksud dengan penelitian yang berupaya memahami fenomena-fenomena yang dialami peserta penelitian secara holistik dan melalui uraian dalam bentuk kata-kata, bahasa, dan gambar, termasuk juga penelitian lapangan.¹⁰⁰ Dengan kata lain, informasi yang diberikan berasal dari observasi, wawancara, dan dokumen, bukan berupa angka. Studi lapangan kemudian akan menghasilkan data deskriptif tertulis berdasarkan benda dan orang yang diamati.

Denzin dan Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan landasan ilmiah yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena melalui penerapan beberapa prosedur yang dikembangkan. Merriam mengembangkan penelitian kualitatif sebagai istilah umum yang

⁹⁹ Zaenal Arifin Dkk, *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

¹⁰⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014), hlm. 26.

mencakup serangkaian metode penelitian untuk mendukung peneliti dan memberikan wawasan tentang pentingnya fenomena sosial.¹⁰¹

Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan maksud untuk menyeimbangkannya melalui analisis dan interpretasi guna membantu pembaca dalam memahami apa yang terjadi di lingkungan yang dibahas dalam penelitian ini. Keseluruhan kegiatan atau peristiwa digambarkan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu ditulis dalam bentuk naratif.¹⁰²

Penelitian ini dilakukan di Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Kajian ini memadukan dua metodologi yang berbeda, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Dimana metode yang didasarkan pada nilai-nilai agama terdapat dalam filsafat Islam modern. Jika dicermati lebih dekat, kata "normatif" berasal dari kata bahasa Inggris "norm", yang berarti standar, pedoman, titik acuan, dan aturan tentang perilaku yang pantas dan tidak pantas dalam kaitannya dengan isu-isu tertentu. Pendekatan normatif yang inspirasinya berasal dari ayat-ayat Al Quran dan Hadits memandang agama sebagai ajaran fundamental atau asli dari Tuhan yang tidak memasukkan pemahaman manusia.¹⁰³

¹⁰¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014), hlm. 5.

¹⁰² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014), hlm. 11.

¹⁰³ Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis, Dan Sosial-Ekonomi," *Al-Adyan* Vol. 12, No. 2 (2017), hlm. 210

Sebaliknya, memotret realitas menggunakan metodologi sosiologis. Sosiologi, menurut Soerjono Soekanto, merupakan disiplin ilmu yang hanya sebatas evaluasi. Dalam arti memberikan pedoman bagi kebijakan sosial yang mengatur proses hidup bersama, sosiologi tidak menentukan bagaimana sesuatu harus berkembang. Proses sosial juga tercakup dalam ilmu ini, perlu diingat bahwa memahami struktur masyarakat saja tidak cukup untuk mendapatkan pemahaman sebenarnya tentang bagaimana rasanya hidup bersama orang lain.¹⁰⁴

Metode sosiologi sangat penting untuk memahami realitas agama karena terdapat banyak kaitan antara agama dan berbagai permasalahan sosial. Umat beragama didorong untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya dengan kepedulian keagamaan terhadap permasalahan-permasalahan sosial.

Oleh karena itu, peneliti akan mencoba mengkaji bagaimana konsep kafa'ah untuk mencapai tahapan keluarga sakinah dari keluarga yang mempunyai tingkat status pendidikan sosial yang berbeda-beda dengan mengaitkannya dengan teori-teori yang telah disusun terkait dengan hukum keluarga Islam melalui kombinasi penelitian yuridis dan pendekatan sosiologis sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam penelitian ini, para ulama berupaya mengkaji kafa'ah dan keluarga sakinah dari sudut pandang hukum Islam. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan mengenai kesesuaian antara apa yang terjadi dalam realitas sosial, khususnya pada keluarga yang berasal dari

¹⁰⁴ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali 1982), hlm. 18 dan 53.

Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, dengan apa yang disebutkan dalam tulisan-tulisan hukum Islam.

C. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Kecamatan Somagede di Kabupaten Banyumas menjadi lokasi penelitian ini. Mengacu pada banyaknya sebuah keluarga yang memiliki perbedaan dalam status sosial perihal pendidikan. Memang telah banyak ditemukan. Meski tidak semua keluarga memiliki status sosial berbeda, namun penulis menemukan bahwa beberapa pasangan di kawasan Somagede masih mengalami kesulitan dalam perkawinan. Karena adanya ketidaksesuaian antara hukum dan rukun perkawinan Islam, maka penulis memberikan komentar mengenai pendapat pasangan suami istri. Letaknya yang strategis, sehingga melakukan penelitian tidaklah menyulitkan penulis. Tanggal 2-8 Juni 2024 merupakan periode penelitian.

D. SUMBER DATA

Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penyelidikan penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh dari membaca buku-buku dan terbitan berkala mengenai isu-isu kajian, sedangkan sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli.¹⁰⁵

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan pengetahuan langsung kepada peneliti mengenai informasi

¹⁰⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 101.

penting yang dibutuhkan dalam melakukan penelitiannya.¹⁰⁶ ketika data dikumpulkan langsung dari sumber primer tanpa perantara, temuan tes, pengamatan terhadap objek, peristiwa, atau aktivitas, dan pendapat subjek penelitian secara individu atau kelompok semuanya dapat dianggap sebagai bentuk data primer.

Untuk memvalidasi fakta di lapangan, peneliti melakukan penelitian lapangan secara langsung. Sumber data primer penelitian ini peneliti kumpulkan dari 5 (lima) keluarga di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

Nama Istri	Pendidikan Terakhir	Nama Suami	Pendidikan Terakhir
Ibu N	S1	Bapak S	SD
Ibu H	S1	Bapak S	SMP
Ibu U	S2	Bapak A	SMA
Ibu L	S1	Bapak J	SMA
Ibu E	SMA	Bapak A	SMP

2. Sumber Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder, yaitu karya-karya literatur yang relevan dan berkaitan. Dalam literatur, dokumen resmi, publikasi, temuan penelitian berupa laporan, dan catatan harian merupakan contoh data sekunder yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui sumber bekas.¹⁰⁷ Peneliti melengkapi informasi

¹⁰⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 10

¹⁰⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 15.

yang dikumpulkan dari observasi dan wawancara dengan menggunakan data sekunder untuk mendukung temuan tersebut.

E. METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data untuk tujuan penelitian adalah pendekatan atau proses yang terstandarisasi dan metodis. Dalam penelitian, masalah yang harus dijawab dan metode pengumpulan data selalu berkaitan. Masalah yang terdefinisi dengan baik dapat mempengaruhi metode pengumpulan data dan memberikan panduan.

Beberapa strategi pengumpulan data diperlukan untuk memudahkan dan membantu perolehan data terkait permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian kualitatif ini, antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan secara metodis dan pendokumentasian terhadap komponen-komponen yang timbul pada suatu fenomena pada objek penelitian disebut observasi. Observasi sendiri bertujuan untuk mengkarakterisasi objek kajian, aktivitas yang terjadi, partisipan, dan signifikansi peristiwa menurut sudut pandang orang yang menyaksikannya.

Ada dua pendekatan observasi: observasi non sistematis dan observasi sistematis. Observasi yang memperhatikan ciri-ciri dan sifat-sifat unik dari setiap objek yang diperiksa disebut observasi sistematis, atau observasi terorganisir. Pengamatan ini membatasinya pada waktu atau lebih menekankan interval waktu. Jika dari observasi ini dipandang

terkendala ruang lingkup dan isi permasalahan karena dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan observasi. Sedangkan observasi non sistematis dilakukan karena peneliti tidak yakin dengan apa yang akan diamati, maka pengamatan dilakukan tanpa adanya perencanaan yang sistematis dan disengaja. Pengamat tetap merencanakan apa yang akan diperhatikan dalam pengamatannya, namun tidak dilaksanakan secara konsisten di lapangan; subjek observasi dapat berubah tergantung keadaan di sana.

Metode observasi yang penulis lakukan pertama kali dalam penelitian ini adalah observasi sistematis. Observasi ini dilakukan guna memaksimalkan pengumpulan informasi mengenai aktivitas sehari-hari setiap keluarga dan identifikasi data dalam bentuk *curriculum vitae*. Diharapkan dengan menggunakan metode observasi ini kita juga bisa mengetahui pendapat keluarga tentang konsep kafa'ah dan keluarga Sakinah.¹⁰⁸

2. Purposive Sampling

Informan sampel penelitian dipilih melalui penggunaan teknik *purposive sampling*. Salah satu metode pengambilan sampel untuk sumber data tertentu disebut dengan *purposive sampling*. Hal ini menunjukkan bahwa subjek atau informan penelitian adalah individu-individu yang mengenal, mengetahui, dan mempunyai pengalaman langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan pemahaman ini, peneliti mendiskusikan topik keluarga yang menikah dengan latar

¹⁰⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hlm. 310.

belakang sosial dan pendidikan yang berbeda-beda menjadi subjek penelitian. Keluarga di Desa Somagede yang menjadi subyek informan penelitian ini.¹⁰⁹

3. Wawancara

Melalui komunikasi langsung atau penggunaan telekomunikasi, peneliti dapat melakukan wawancara mendalam, menyeluruh, dan mendetail kepada partisipan penelitian guna mengumpulkan data dan informasi sesuai parameter yang telah ditentukan. Wawancara yang dibahas di sini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terhadap topik penelitian. Dengan melakukan hal ini, terjadi komunikasi satu arah berupa tanya jawab.¹¹⁰

Diantara jenis wawancara tersebut adalah:¹¹¹

a. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Dalam wawancara ini peneliti atau pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dengan tanggapan cadangan. Setiap responden dalam wawancara terstruktur ini ditanyai pertanyaan yang sama, yang kemudian dicatat oleh peneliti.

b. Wawancara Semi Terstruktur (*Semi Structured Interview*)

Wawancara ini termasuk dalam genre wawancara mendalam yang menggunakan pendekatan lebih fleksibel dan inklusif dibandingkan wawancara terstruktur. Karena ada ruang lebih besar

¹⁰⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hlm. 54.

¹¹⁰ Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, hlm. 124.

¹¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hlm. 233.

bagi kedua pewawancara untuk mengeksplorasi permasalahan secara lebih jujur dalam wawancara jenis ini. Setelahnya, orang yang diundang untuk wawancara dapat menyampaikan pemikiran dan pendapatnya. Selama prosedur wawancara, peneliti harus memperhatikan informan dengan baik dan mencatat perkataannya.

c. Wawancara Tak Terstruktur (*Unstructured Interview*)

Karena peneliti tidak mengikuti aturan apa pun atau harus membuat kerangka kerja yang komprehensif dan metodis sebelum wawancara, wawancara ini mungkin dianggap sebagai wawancara gratis. Permasalahan yang ingin ditanyakan hanya dituangkan dalam pedoman wawancara yang peneliti manfaatkan.

Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa wawancara semi terstruktur adalah wawancara terbaik untuk digunakan, berdasarkan hipotesis yang disebutkan di atas. Untuk memulai, peneliti menawarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan baik dan terorganisir. Setelah penyelidikan ini selesai, peneliti mengajukan permintaan yang lebih rinci untuk mendapatkan lebih banyak data terkait keluarga. Hasilnya, seluruh variabel dapat tercakup secara rinci dengan informasi yang jelas dan komprehensif dalam temuan wawancara.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dapat merujuk pada media tertulis atau visual apa pun. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan analisis dan interpretasi data

responden. Karena dokumen yang tersedia dapat digunakan untuk menguji, memprediksi, atau bahkan meramalkan hal ini, dokumentasi telah lama digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Dokumen-dokumen yang secara historis signifikan terhadap permasalahan penelitian juga dapat dicatat dengan menggunakan strategi ini. Karena temuan penelitian dari observasi dan wawancara akan mempunyai kredibilitas atau keandalan yang lebih besar bila didokumentasikan.¹¹²

F. METODE ANALISIS DATA

Tindakan mengumpulkan informasi secara metodis dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Ini melibatkan pengklasifikasian data, sintesisnya, menyusunnya menjadi pola, membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dan memilih informasi yang paling penting untuk digunakan. meneliti dan menarik kesimpulan yang jelas bagi diri sendiri dan orang lain.¹¹³

Dengan menggunakan metodologi kualitatif dan model Miles dan Huberman, peneliti menggunakan prosedur analisis untuk menguji data dari hasil wawancara.¹¹⁴ Mereka menyatakan bahwa kata-kata diurutkan dalam sebuah teks dan kemudian dideskripsikan sambil melakukan analisis data dengan model kualitatif. Data yang diperoleh dievaluasi dan diinterpretasikan dalam proses interpretasi. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya mengenai metodologi analisis data penelitian kualitatif, maka prosedur yang digunakan untuk melakukan analisis ini adalah sebagai berikut:

¹¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 161.

¹¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hlm. 244.

¹¹⁴ Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, hlm. 7.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pengorganisasian dan pemilihan item terpenting yang relevan langsung dengan penelitian dari daftar catatan yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, sinopsis catatan disusun secara metodis untuk menciptakan gambaran yang jelas dan memudahkan kajian data sebelumnya kapanpun diperlukan.¹¹⁵

2. Penyajian Data

Untuk memberikan gambaran umum mengenai temuan penelitian, maka data disajikan. Peneliti kemudian dapat membuat kesimpulan dan memvalidasi data tersebut hingga menjadi data yang komprehensif berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk beberapa bentuk antara lain bagan, uraian singkat, korelasi antar kategori, dan sejenisnya. Narasi atau teks naratif sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Penulis dan pembaca akan lebih mudah menafsirkan fakta berdasarkan realitas sosial saat ini berkat penyajian datanya.¹¹⁶

3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Menganalisis reduksi dan penyajian data membantu dalam menarik kesimpulan dan mengkonfirmasi informasi. Temuan awal penelitian masih dapat direvisi apabila tidak ditemukan bukti kuat pada bagian reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan dan verifikasi data dengan demikian dapat

¹¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hlm. 247.

¹¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hlm. 249.

mengatasi permasalahan yang diangkat berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.¹¹⁷



¹¹⁷ Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, hlm. 176.

BAB IV
PENERAPAN KONSEP KAFA'AH DALAM PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH

A. Gambaran Umum Desa Somagede

1. Sejarah Desa Somagede

Lokasi asli Desa Somagede yaitu berada di desa yang sekarang menjadi Karangreja. Permukiman tersebut dahulu dibuka oleh Mbah Arsadipa dan Arsadita yang mana Prabu Siliwangi merupakan nenek moyang dari Mbah Arsadita dan Arsadipa (Jawa Barat). Setiap hari Senin manis, terdapat pertemuan rutin di komunitas ini. Pertemuan skala besar ini juga diadakan untuk membicarakan topik-topik yang diperlukan. Nama Desa Somagede, diartikan dengan pesta besar yang diadakan setiap Senin manis.

Daerah yang dikenal dengan nama Pelanjan yang saat ini menjadi pemukiman atau Grumbul Pelanjan berada di sebelah barat. Alasan dinamakan Grumbul Pelanjan karena terdapat lokasi pemandian populer di dekatnya. Saat ini pemandian populer tersebut dikenal sebagai Kupel. Terdapat pula grumbul Wanakropoh yang dahulu bernama Warakropoh. Letaknya di sebelah selatan Grumbul Pelanjan. Alasan tempat ini dinamakan Warakropoh adalah karena dulu ada seekor warak atau badak yang tinggal di sana hingga mati lalu tubuhnya hancur. Akhirnya wilayah tersebut dijuluki sebagai grumbul Wanakropoh. Grumbul Margasana dulunya adalah nama wilayah namun sekarang menjadi Grumbul Pereng.

Konon ceritanya, dahulu Pangeran Diponegoro dan pasukannya tinggal dan beristirahat di Grumbul Margasana di Somagede tersebut.

Benteng Banyumas dirusak oleh Pangeran Diponegoro dan anak buahnya pada tahun 1826–1827. Untuk tempat mandi para prajuritnya, Pangeran Diponegoro juga membuatkan taman. Penjahat Belanda juga diserang oleh Pangeran Diponegoro dan para pejuangnya di kawasan yang sekarang menjadi pasar dan pemakaman Gunung Putri.

Namun, pasukan Pangeran Diponegoro berhasil dikalahkan. Para prajurit Pangeran Diponegoro juga akan pulang ke rumahnya di Semarang. Sekembalinya ke rumah bersama prajuritnya, Pangeran Diponegoro menemukan bahwa beberapa prajuritnya masih tersisa di wilayah tersebut dan di sinilah akhirnya sang prajurit menikah.

Di lokasi pertempuran saat itu juga ditemukan peninggalan berbentuk tombak. Ketika Pangeran Diponegoro dan prajuritnya berperang melawan Belanda, mereka menggunakan tombak sebagai senjata. Pembuat tombak tersebut adalah Kyai Sunan Geseng, yang diidentifikasi sebagai tombak milik Mbah Kruwed. Karena banyak berpikir pada saat itu, ia diberi julukan Mbah Kruwed dan juga karena Belanda saat itu masih ada, jadi tidak ada yang mengetahui identitas aslinya. Kyai Sunan Geseng adalah seorang santri Demak yang merupakan penduduk asli Magelang.

Ada sebuah gua di area Lemah Guntur yang bernama Gua Naga Raja. Wilayah Cilacap dapat ditembus melalui gua tersebut. Di dalam gua, banyak sekali orang yang bermeditasi dan Mbah Gua Seca adalah salah

satunya. Di sana, dia bermeditasi sampai tugasnya selesai. Melalui terowongan tersebut, beberapa orang membawa ikan laut dari Cilacap kembali ke rumahnya. Makam Mbah Arsadita dan Arsadipa bersebelahan dengan makam Mbah Gua Seca yang terletak di makam Mbah Bumi.

Mbah Damarjati adalah nama orang yang melakukan meditasi di Gunung Dieng. Ia mendapat sebuah wangsit untuk pergi ke arah barat sambil membawa obor sambil bertapa di puncak Gunung Dieng. Di sanalah Mbah Damarjati ikut binasa, ketika lilinnya padam. Di Grumbul Karanganyar akhirnya Mbah Damarjati dimakamkan. Syekh Maulana Maghribi alias Wali Petilasan merupakan salah satu penjaga kawasan Petilasan dan dimakamkan di Demak. Mbah Sukun merupakan seorang guru Syekh Maulana yang makamnya terletak di sana. Simbol lain yang terlihat pada petilasan adalah dua buah batu yang sengaja ditempatkan. Insya Allah siapapun yang mampu memindahkan kedua batu tersebut maka mimpinya akan terwujud.

Pernah ada kesepuhan Mbah Tanubaya di kawasan Tanubaya. Karena Mbah Tanubaya senang memberi dan membantu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan apa pun, grumbul diberi julukan Tanubaya. Grumbul Tanubaya adalah nama akhir yang diberikan kepada wilayah tersebut. Disana terdapat juga pohon tembaga namun sekarang pohon tersebut sudah tumbang di kawasan Pelanjan. Kepala desa pertama yang diketahui di wilayah tersebut adalah Mbah Medali atau yang dikenal

sebagai Jayatirta. Di utara Tamananlah Pemerintah Belanda menyerahkan gelar medali tersebut.

Konon dahulu pernah terjadi kejadian di wilayah yang sekarang menjadi Kecamatan Somagede. Lam Cu i, seorang pria Tionghoa, dirampok di sana pada saat kejadian itu. Wilayah tersebut kini dikenal dengan nama Grumbul Bumireja.

Ada lagi sungai di desa Somagede yang dikenal dengan nama Sungai Cawang. Alasan dinamakan Sungai Cawang karena sungai, Belik dan Kupel merupakan sumber dari tiga sungai cawang. Akhirnya dinamakan Sungai Cawang dan kini bermuara di Sungai Serayu.¹¹⁸

2. Letak Geografis Desa Somagede

Desa Somagede merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Somagede di Kabupaten Banyumas, provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah desa adalah 327,75 hektar. Secara administratif Desa Somagede dibatasi oleh:

Sebelah Utara : Sungai Serayu, Ds. Srowot, Kec. Kalibagor

Sebelah Selatan : Desa Klinting

Sebelah Timur : Desa Kanding

Sebelah Barat : Desa Sokawera

Jumlah penduduk Desa Somagede sebanyak 4.651 jiwa yang terbagi dalam 9 RW dan 30 RT dengan jumlah kepala keluarga 140 KK yang

¹¹⁸ Unknown, <https://putranty.blogspot.com/2014/04/asal-usul-desa-somagede.html>, Rabu, 5 Juni 2024

terdiri dari 274 orang laki-laki dan 261 orang perempuan. Luas wilayah keseluruhan Desa Somagede yaitu 327,75 Ha

Berikut ini gambaran keadaan Desa Somagede ditinjau dari aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, tempat keagamaan, dan sosial budaya:

a. Ekonomi

Banyak sekali usaha makro dan mikro yang dimiliki masyarakat desa Somagede. Terkait dengan penguatan perekonomian Desa Somagede, sebagian besar sudah menjalankan usaha sendiri dan dapat dianggap sebagai pelengkap semua bidang ekonomi (sandang, pangan, perumahan, dan intelektual), serta saling melengkapi dalam upaya peningkatan perekonomian. Desa Somagede, menawarkan kesempatan kerja dan pelatihan bagi individu yang membutuhkan penghasilan.

b. Kesehatan

Puskesmas Desa Somagede yang dikelola oleh Ibu Tri Feriana dan terletak di sebelah timur lapangan Somagede merupakan salah satu faskes yang memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok tersebut. Selain itu, terdapat lebih banyak ahli kesehatan yang mendukung praktik mereka sebagai profesional kesehatan dan juga terdapat 6 posyandu yang terletak di Desa Somagede.

c. Pendidikan

Sarana pendidikan di Desa Somagede kabarnya cukup lengkap.

Tabel berikut mencantumkan fasilitas yang ada saat ini:

Tabel 1.0**Daftar Fasilitas Desa Somagede**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	TK	2
2.	SD	2
3.	SMP	1
4.	SMK	1

Berdasarkan tabel 1.0 diatas, Desa Somagede sudah memadai dari jenjang pendidikan. TK terdiri dari 2 yaitu : TK Pertiwi dan TK Aisyiyah. Untuk jenjang Sekolah Dasar sendiri ada 2 yaitu : SD N 1 Somagede dan SD N 2 Somagede. Untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama ada 1 yaitu : SMP N 1 Somagede. Dan untuk Sekolah Menengah Keatas ada 1 yaitu : SMK Muhammadiyah Somagede.

Masih adanya keberagaman pendidikan warga Desa Somagede Kecamatan Somagede. Ada yang tamat SD atau tidak, ada yang tamat SMP atau sejenisnya, dan ada yang tamat SMA atau sejenisnya. Selain itu, sejumlah individu melanjutkan pendidikan tinggi di tingkat universitas. Lihat tabel berikut untuk informasi lebih lanjut.

Table 1.1**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Somagede**

Tingkat pendidikan penduduk	Jumlah Orang
Tidak/belum tamat SD/MI	651
Tamatan SD/Sederajat	638
Tamatan SLTP/ Sederajat	837
Tamatan SLTA/ Sederajat	1.682
Tamatan D I/D II	86
Tamatan Akademi/D III/S. Muda	194
Tamatan D IV/S1	537
Tamatan S2	26

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Somagede Kecamatan Somagede hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar (SD), sehingga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduknya masih tergolong rendah.

d. Tempat Ibadah

Karena setiap RW (Rukun Warga) sudah ada, maka Desa Somagede mempunyai jumlah masjid dan mushola yang cukup banyak, yang masing-masing jarak tempuhnya cukup merata. Karena sebagian besar penduduk Desa Somagede beragama Islam, maka di wilayah tersebut terdapat banyak masjid dan tempat ibadah lainnya.

e. Sosial Budaya

Kehidupan sosial masyarakat Desa Somagede Kecamatan Somagede, banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Masyarakat desa Somagede masih menjunjung adat istiadat berikut ini dari dulu hingga saat ini:

1) Tahlilan

Mayoritas penduduk Desa Somagede berpartisipasi dalam kegiatan ini, yaitu membaca ayat-ayat thayyibah untuk acara-acara khusus termasuk hari raya, perayaan, dan bahkan doa pemakaman. Kegiatan ini biasanya dipimpin oleh para bapak-bapak, sementara beberapa remaja juga sering mengikuti acara tahlilan ini.

2) Yasinan

Setiap malam Jumat, sejumlah masjid menggelar upacara yasinan yang pesertanya mendoakan arwah leluhur.

3) Dasa Wisma

Ibu-ibu mengadakan latihan bacaan jum'at untuk tahlil dan yasin setelah shalat jumat. Setiap orang bergiliran melakukan tugas ini di rumahnya.

4) Ngupati

Salah satu hal yang dilakukan wanita saat hamil adalah perilaku ini. Latihan ini melibatkan pembacaan doa secara serempak untuk bayi yang belum lahir.

5) Kegiatan Pitung Dina, Patangpuluh, Nyatus, Nyewu, dan Mendak.

Ini adalah kegiatan yang dilakukan keluarga jika ada anggota keluarga yang meninggal tujuh hari, empat puluh hari, 100 hari, 1000 hari, atau satu tahun setelah meninggal dunia.¹¹⁹

B. Penerapan Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Desa Somagede

Pada masyarakat Desa Somagede yang menjadi subjek penelitian *kafa'ah* dalam perkawinan, peneliti akan mencoba menjelaskan bagaimana penerapan konsep *kafa'ah* dalam mewujudkan keluarga sakinah pada bagian ini. Di Desa Somagede Kecamatan Somagede, *kafa'ah* dalam perkawinan masih dipandang kurang terhormat. Akibatnya, masih sangat jarang masyarakat mendasarkan pilihan pasangan hidupnya di masa depan pada prinsip agama. Yang paling ketara di antaranya, sesuai hadis Nabi SAW, bahkan mustahil. Masyarakat menganggap hal tersebut sebagian besar merupakan persoalan status sosial. Cara penyajian dan penjelasan sumber-sumber tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang sifat dan tujuan penelitian ini.

Penelitian ini diharapkan mempunyai kualitas yang tinggi karena mengkaji rumah tangga sakinah dan rumah tangga yang tidak seimbang atau *kafa'ah*. Keluarga ini disebut tidak harmonis karena istrilah yang paling bertanggung jawab atas kesulitan keuangan keluarga, sehingga sering terjadi konflik antara istri dan suami, serta kurangnya kasih sayang antar anggota.

¹¹⁹ Laporan Tahunan Buku Balai Desa Somagede, Tahun 2021, hlm 4-7.

Karena kedudukan sosial istri yang lebih tinggi di masyarakat karena pendidikannya dan riwayat keluarga yang lebih baik dibandingkan suaminya, mereka dianggap tidak setara. Dalam hal ini, peneliti memilih sumber-sumber tersebut karena status sosial (pendidikan) istri lebih tinggi dibandingkan suami, dan terdapat banyak pasangan keluarga dimana keluarga istri dianggap lebih makmur (kaya) dibandingkan keluarga suami. Faktor-faktor ini digunakan sebagai ukuran status sosial.

Penulis menggunakan beberapa sumber berikut ini sebagai objek penelitian:

1. Keluarga Ibu N dan Bapak S

Pasangan suami istri pertama berasal dari keluarga Pak S dan Bu N yang menikah pada tahun 2008. Pak S merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD), dan Bu N merupakan pemegang gelar sarjana (S1). Di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Bu N berperan sebagai guru, sedangkan Pak S hanya menjadi supir.

UN, seorang laki-laki, dan HN, seorang perempuan, adalah dua anak yang beruntung dimiliki oleh Pak S dan Ibu N di rumahnya. Keluarga Pak S dikenal sering bertengkar dan bertindak kasar. Pak S juga mempunyai riwayat mabuk-mabukan dan kecenderungan kuat untuk berjudi. Pak S secara konsisten menunjukkan ketidakpedulian dan mengabaikan kebutuhan rumah tangganya ketika masalah muncul. Oleh karena itu Bu N berkontribusi dengan bekerja untuk menghidupi keluarganya.

Pernikahan Ibu N dengan Bapak S ini dapat dikatakan tidak ada unsur *kafa'ah* sama sekali, baik keagamaan, nasab, harta maupun profesi. Rasa cinta dan kasihlah yang membuat pernikahan mereka bermuara, yang mana membuat sebuah pernikahan bisa dikatakan mempunyai banyak permasalahan seperti keimanan Pak S, keuangan keluarga ataupun tanggung jawab dari Pak S itu sendiri. Dalam status sosial pun, Ibu N tidak mempunyai banyak pertimbangan. Ketika mereka saling cinta dan mau mengusahakan semuanya, menurut Ibu N status sosial tidak menjadi tolak ukur yang harus dipenuhi.

Soal memilih pasangan, Bu N mengatakan, jika pasangan tidak memenuhi *kafa'ah* tersebut, paling tidak seharusnya memiliki landasan agama yang kuat sehingga bisa menjadi keluarga sakinah. Sebab, pernikahan tanpa *kafa'ah* akan menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga seperti yang dialami Bu S.¹²⁰

2. Keluarga Ibu H dan Bapak S

Keluarga kedua ini terdiri dari sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1995 saat Pak S berusia 23 tahun dan Bu H masih berusia 17 tahun. Pernikahan tersebut dimulai sebelum pernikahan karena Pak S sering melihat Bu H berjalan-jalan ketika ingin pergi ke rumah kerabatnya yang letaknya dekat dengan rumahnya.

Namun ketika Pak S melamar Bu H saat itu, orang tua Bu H menganggap tidak adil atau setara dengan anaknya karena tidak mirip, dan

¹²⁰ Wawancara dengan Ibu N, *Warga Desa Somagede Rt 04/06*, pada tanggal 4 Juni 2024, sekitar pukul 15.30 wib.

weton atau tanggal lahirnya tidak sesuai perhitungan Jawa. Sedangkan Bu H menyanggah gelar sarjana (S1), Pak S hanya tamat sekolah menengah pertama (SMP).

Pada akhirnya keduanya menikah karena saling cinta karena Bu H mampu meyakinkan orang tuanya untuk merestui pernikahannya dengan Pak S. Pak S tetap melanjutkan sekolahnya dengan menempuh paket C atau sederajat dengan SMA yang telah beroperasi saat mereka dikaruniai anak pertama bernama NC, hingga beberapa tahun kemudian, ketika pernikahan mereka dilangsungkan. Kemudian, setelah enam tahun bersama, NO, anak kedua, lahir di rumah mereka. Singkat cerita, Pak S tetap melanjutkan studinya setelah kelahiran anak keduanya dan akhirnya meraih gelar Diploma (D3).

Pasangan Bu H dan Pak S mengalami banyak kesulitan selama menjalani hidup berumah tangga. Salah satunya adalah ketika Pak S sedang menjabat sebagai Kaur (pejabat desa) dan secara tidak sengaja diketahui berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga merusak reputasinya. dan sangat mengganggu pernikahannya dengan Bu H. Pak S mengklaim bahwa ini adalah tes terbesar dan dia memiliki pengalaman negatif dengan Bu H di rumahnya. Pak S akhirnya mengajukan pengunduran dirinya sebagai perangkat desa karena kesalahan tersebut.

Ibu H mengatakan bahwa status sosial keluarga dapat terbentuk karena status sosial di dalamnya. Seorang suami yang memiliki status sosial tinggi dapat mengangkat status sosial istri dan anaknya. Namun

menurutnya, status sosial bukanlah masalah yang serius terlebih masalah ekonomi. Harta keluarga menurutnya dapat dicari bersama-sama tanpa harus memberatkan satu sama lain.

Pernikahan Ibu H Dengan Bapak S ini dapat dikatakan tidak memiliki unsur *kafa'ah* dalam beberapa hal seperti kekayaan, pekerjaan, dan juga pendidikan. Namun Keluarga ini sudah menerapkan konsep dasar dari *kafa'ah* yaitu keagamaan dan juga nasab. Pak S yang lulusan pesantren memiliki keimanan atau ketaqwaan yang membuat beliau terlihat istimewa, serta Pak S terlahir dari keluarga yang memiliki *background* agama yang kuat.

Menurut Bu H, rumah tangga yang sakinah adalah rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang serta keimanan dan pengabdian yang kuat kepada-Nya. Hal ini memungkinkan rumah tangga untuk bersama-sama menanggung tantangan ketika dihadapkan pada berbagai permasalahan.¹²¹

3. Keluarga Ibu U dan Bapak A

Pasangan pernikahan keempat ini menikah pada awal tahun 2016, dan alasan mereka menikah adalah karena cinta mereka yang sama. Sementara Pak A hanya menyandang ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Ibu U memiliki gelar Sarjana (S2). Keluarga ini bisa dibilang harmonis meskipun pasangannya tidak dianggap setara atau sebanding karena mereka selalu menjaga rumah tangganya dengan damai, harmonis,

¹²¹ Wawancara dengan Ibu Hartati, *Warga Desa Somagede Rt 01/01*, pada tanggal 5 Juni 2024, sekitar pukul 10.30 wib.

dan menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Tak banyak pertengkaran di rumah Pak A, menurut Ibu L, tetangga dekatnya.¹²²

Ibu U dan Pak A merupakan sepasang suami istri, mereka menikah pada tahun 2016 ketika Pak A berumur kurang lebih 28 tahun dan Ibu U berumur 25 tahun. Pak A saat itu berkecimpung dalam dunia perkuliahan dan sering bertemu langsung dengan Ibu U. Seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya mengembangkan hubungan romantis setelah jatuh cinta.

Saat itu Ibu U merasa yakin dengan isi hatinya dan berkeinginan untuk menikah dengan Pak A. Akhirnya orang tua Ibu U memberikan persetujuannya. Setelah itu, mereka dikaruniai dua orang anak: N (7 tahun) dan F (5 tahun). Tantangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga tentu akan ada tantangannya. Namun, persatuan dan rasa saling menghormati yang melingkupi keluarga mereka, sungguh membuat suami-istri ini luar biasa.

Dari sudut pandang konsep *kafa'ah*, Keluarga Ibu U dengan Bapak A sudah menerapkan beberapa konsep kafa'ah yaitu kafa'ah dalam keagamaan, nasab, harta maupun pekerjaan. Meskipun dalam hal pendidikan antara Ibu U dengan Bapak A tidak berimbang, namun mereka menerapkan konsep *kafa'ah* dalam kategori yang lain. Jika dalam status sosial keluarga ini dapat dikatakan mempunyai status sosial tinggi, baik ekonomi ataupun pekerjaan Meskipun status sosial pendidikan mereka

¹²² Wawancara dengan Ibu Leli, Warga Desa Somagede Rt 04/09, pada tanggal 6 Juni 2024, sekitar pukul 12.30 wib.

tidak berimbang, namun Bapak A mampu membuktikan status sosial lain dapat terpenuhi dan dapat mengangkat derajat sebuah keluarga.

Menurut Ibu U sendiri, rumah tangga yang sakinah adalah rumah tangga yang suami istri bisa saling menerima, saling menghormati, dan menerima apa adanya. Hal ini juga perlu dibangun atas dasar keimanan yang utama dan kesabaran sehingga apabila terjadi guncangan dalam rumah tangga, permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, saling bertukar pikiran, dan dengan keputusan bersama tanpa perlu adanya emosi yang kuat sehingga dapat merusak keharmonisan keluarga.¹²³

4. Keluarga Ibu Leli Palupi

Keluarga keempat terdiri dari sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2013 saat Pak J berusia 31 tahun dan Ibu L berusia 28 tahun. Hal ini bermula sebelum pernikahan karena Pak J sering mengamati Ibu L di salah satu kampus. Dari situlah kisah asrama mereka muncul dan berkelanjutan hingga jenjang pernikahan. Dua orang anak laki-laki bernama PL dan PA menjadi berkah bagi keluarga Pak J dan Ibu L.

Pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga pasti akan terjadi karena memang begitulah sifatnya. Ketika dihadapkan pada dilema, keluarga Pak J dan Ibu L percaya bahwa mereka harus bekerja sama untuk mencari solusi daripada bertindak egois yang pada akhirnya akan menyebabkan kekacauan di rumah. Ibu L menyatakan bahwa suami istri

¹²³ Wawancara dengan Ibu Ana, *Warga Desa Somagede Rt 04/09*, pada tanggal 6 Juni 2024, sekitar pukul 09.00 wib.

perlu saling mencintai, menghormati, dan memahami. Permasalahan keluarga menurut Ibu L cukup banyak, bisa dalam hal ekonomi, sifat dan karakter, beda sudut pandang, perihal anak maupun permasalahan yang datang dari luar keluarga.

Status sosial menurut Ibu L, tidaklah terlalu penting. Selagi seorang lelaki dapat memiliki adab atau etika yang baik, dapat bertanggung jawab menurut Ibu L itu sudah cukup. Karena menurut Ibu L sendiri, status sosial dapat dicari dengan cara bersama-sama. Meskipun Ibu L dan Bapak J memiliki ketimpangan dalam pendidikan, namun ternyata mereka menerapkan konsep *kafa'ah* dalam hal harta, pekerjaan maupun keturunan. Bapak J berasal dari keluarga terpandang dan memiliki pekerjaan yang sudah cukup mapan membuat Ibu L merasa tidak masalah meskipun Bapak J hanya seorang lulusan SMA saja.

Rumah tangga yang harmonis, menurut Ibu L sendiri, adalah rumah tangga yang suami istri bisa saling menerima, saling menghormati, saling memahami dan menerima apa adanya untuk mempertahankan anak dan umur. Hal ini juga perlu dibangun atas dasar kesabaran sehingga apabila terjadi guncangan dalam rumah tangga, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara saling membantu, saling bertukar pikiran untuk mencari jalan keluar mana yang di rasa lebih baik.¹²⁴

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Leli, Warga Desa Somagede Rt 04/09, pada tanggal 6 Juni 2024, sekitar pukul 12.30 wib.

5. Keluarga Ibu Eva Pangestuti

Keluarga Ibu E menjadi sumber dari pasangan suami istri kelima ini. Pak AW dan Ibu EP menikah pada tahun 2012, saat itu Pak A berumur kurang lebih 23 tahun dan Ibu E berumur 20 tahun. Saat Ibu E bekerja sebagai kasir di sebuah toko di kawasan Rita Supermall Purwokerto, kisahnya dimulai. Ibu E sering ditemui langsung oleh Pak A yang saat itu bekerja menjadi wiraswasta.

Pertengkaran pasti akan muncul ketika menikah karena itulah hakikat kehidupan berumah tangga. Ringkasnya, setelah beberapa tahun menikah, Pak A mengalami sejumlah penderitaan, salah satunya adalah pekerjaannya yang terhenti akhirnya tidak bisa bekerja. Pada akhirnya perilaku egois hanya akan menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga, oleh karena itu keluarga Pak A dan Ibu E berkeyakinan bahwa permasalahan harus diselesaikan secara kooperatif. Menurut Ibu E, status sosial tidak menjadi standar seseorang dalam memilih calon pasangan, namun banyak sekali sekarang yang menjadikan status sosial ini sebagai tolak ukur memilih pasangan hidup. Menurutnya, suami istri harus saling menghormati, menjaga, dan memahami itu lebih penting daripada masalah status sosial dalam keluarga.¹²⁵

Dalam konsep *kafa'ah*, keluarga Ibu E sudah menerapkan dalam hal keagamaan atau keimanan. Bapak A yang hanya lulusan SMP, namun memiliki keimanan yang cukup kuat. Meskipun baik dalam hal pekerjaan

¹²⁵ Wawancara dengan Ibu E, *Warga Desa Somagede Rt 02/09*, pada tanggal 8 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 wib.

ataupun harta bapak A tergolong sederhana, namun menurut Ibu E itu menjadi masalah serius selagi Bapak A masih memiliki keimanan yang kuat dan juga tanggung jawab terhadap keluarganya.¹²⁶

C. Analisis Status Sosial Terhadap Penerapan Konsep Kafa'ah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Somagede

Semua orang ingin hidup dalam keluarga yang sakinah. Namun mewujudkan hal ini jelas tidak mudah, karena kehidupan pernikahan selalu melibatkan sejumlah perubahan tak terduga dalam dinamika permasalahan. Oleh karena itu, agar kedua calon pasangan dapat dengan mudah menangani semua liku-liku dinamis, sebuah aturan-aturan yang memadai harus dibuat untuk mereka.

Keluarga sakinah erat kaitannya dengan lingkungan keluarga yang tenteram, harmonis, menyenangkan, dan tentram. Apabila di antara anggota keluarga terdapat rasa damai, tentram, dan kebahagiaan serta mentaati aturan-aturan yang menjaga keutuhan dan kesatuan di antara mereka, serta ketika cinta dan kasih sayang terpupuk dalam keluarga, maka keluarga tersebut dikatakan sakinah dan mendapatkan keridhaan Allah SWT. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia akan terjalin kehidupan berumah tangga melalui ikatan cinta suami istri yang setara atau seimbang disebut juga dengan *kafa'ah*.

Saat ini, syarat-syarat *kafa'ah* melampaui persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh para ulama. Tingkat pendidikan juga dipertimbangkan oleh

¹²⁶ Wawancara dengan Ibu Leli, Warga Desa Somagede Rt 04/09, pada tanggal 8 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 wib.

mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang sama akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai cara baik dalam hubungan antar pribadi maupun dalam konteks rumah tangga dan komunitas. Kemungkinan besar di masa depan, akan ada lebih banyak persyaratan *kafa'ah*. Namun, ketakwaan seseorang akan selalu menjadi kriteria utama.¹²⁷

Gagasan tentang kesetaraan gender muncul sebagai akibat dari perkembangan sejarah, yang berarti perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam masyarakat. Perempuan menikmati hak-hak di tempat kerja, pendidikan, dan bidang kehidupan lainnya. Kemajuan status perempuan dalam masyarakat diperkuat dengan masuknya mereka ke dalam bidang ini, karena kedudukan sosial tidak lagi menjadi bahan diskusi. Ralph Linton mendefinisikan status sosial sebagai kumpulan tanggung jawab dan hak individu dalam masyarakat. Dibandingkan dengan mereka yang berstatus sosial lebih rendah, mereka yang berstatus sosial lebih tinggi akan mempunyai posisi lebih tinggi dalam hierarki sosial. Soerjono Soekanto menegaskan, ada sesuatu yang dihormati dalam setiap peradaban.¹²⁸

Sistem stratifikasi sosial masyarakat kita mempunyai aspek tertutup dan terbuka. Dalam sistem layering tertutup, tidak mungkin seseorang berpindah antar level. Tempat seseorang dalam sistem stratifikasi tertutup ditentukan oleh tempat lahirnya. Misalnya masyarakat kasta atau feodal, yang sistem stratifikasinya ditentukan oleh perbedaan ras (atau etnis). Berbeda dengan sistem stratifikasi terbuka, sistem stratifikasi terbuka menawarkan setiap

¹²⁷ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), hlm. 11.

¹²⁸ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, hlm: 399.

anggota masyarakat kesempatan yang sama untuk mencoba menaiki tangga sosial.¹²⁹

Sebuah keluarga kelas sosial ekonomi rendah mencakup mereka yang bekerja di bidang pertanian, sebagai pemilik usaha kecil atau pekerja harian; mereka juga mempunyai tingkat pendidikan formal yang rendah, perumahan sederhana dan di bawah standar, mereka yang fokus pada saat ini dibandingkan masa depan anak-anak yang dilarikan dari orang tuanya, atau hidup dalam kondisi di bawah standar. Ciri-ciri keluarga kelas menengah berikut ini: pendapatan yang lebih tinggi dari yang diperlukan, kebiasaan menabung, pendidikan sebagai alat untuk maju, aspirasi masa depan yang lebih baik, kehadiran anak dalam jangka panjang, dan lembaga pendidikan terkemuka. Strata sosial tinggi atau keluarga atas, yang ditandai dengan kehidupan finansial yang sangat nyaman, kaya dan berkuasa, tidak mengkhawatirkan masa depan keuangan, mempertahankan status, dan tidak menggunakan sekolah formal sebagai metode untuk mencapai tujuan. Dasar pembedaan atau pengelompokan tersebut adalah adanya simbol-simbol tertentu yang bernilai dan signifikan dalam berbagai konteks, termasuk aspek sosial, politik, hukum, budaya, dan lainnya dalam suatu kelompok sosial (komunitas). Landasan pembentukan kelas sosial terdiri dari metrik atau kriteria yang signifikan atau dominan.

Pitirim Sorokin mengatakan, penentuan kedudukan sosial seseorang dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut: 1) Status

¹²⁹ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, hlm: 401.

atau pekerjaan; 2) Ilmu Pengetahuan dan pendidikan; 3) Kekayaan; 4) Politis; 5) Keturunan; dan 6) Agama. Menurut Sorokin, agama berfungsi sebagai standar yang digunakan untuk membedakan manusia, dan Al-Qur'an menekankan bahwa semua manusia adalah sama di mata-Nya, kecuali tingkat ketaqwaan seseorang.¹³⁰ Surat Al-Hujuraat ayat 13 berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ralph Linton menegaskan ada tiga macam status dalam kehidupan sosial, diantaranya :

- a. *Ascribed-status* diartikan sebagai suatu status (jabatan) yang diperoleh seseorang secara alami atau melalui kelahiran, yang mengandung arti bahwa status tersebut diperoleh tanpa memerlukan sejumlah tindakan yang disengaja. Misalnya, seorang anak dari kasta Brahmana juga akan menyandang status mulia sebagai “anak seorang bangsawan.” Baik masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial tertutup maupun masyarakat dengan sistem stratifikasi ras seringkali menunjukkan status yang ditetapkan.
- b. *Achieved-status*, yakni status seseorang tidak ditentukan oleh kelahiran, melainkan oleh usaha. Struktur seperti ini cenderung

¹³⁰ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, hlm: 157.

membuat sistem stratifikasi sosial lebih fleksibel, memberikan setiap orang kesempatan untuk mencapai tujuan mereka sendiri dan berkembang dalam masyarakat. Misalnya saja dari segi status ekonomi, status pekerjaan, atau pendidikan. Tergantung pada usaha dan bakatnya masing-masing, setiap orang bisa menjadi profesor, dokter, hakim, polisi, dan sebagainya.

- c. *Assigned-status*, yakni kedudukan atau status yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang melalui kontribusinya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang diberikan status yang lebih baik oleh suatu kelompok, golongan, atau masyarakat karena banyaknya kontribusi yang diberikannya kepada masyarakat. Namun status yang diraih berkat anugerah tersebut sesungguhnya tidak luput dari upaya yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok individu agar prestasinya diakui dan mendapat penghargaan. Prestasi seseorang terkait langsung dengan penghargaan yang diterimanya, seperti gelar doktor honoris causa di bidang tertentu atau Hadiah Nobel karena penerimanya dipandang sebagai pionir perdamaian.

Sejumlah penelitian telah menggunakan tingkat pendidikan tinggi seseorang sebagai indikator status sosial. Penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat hubungan yang kuat antara kedudukan sosial seseorang dan pencapaian pendidikannya. Walaupun kedudukan sosial seseorang tidak selalu dapat ditentukan oleh tingkat pendidikannya, namun terdapat korelasi yang kuat antara pendidikan tinggi dan kedudukan sosial yang tinggi. Ini tidak

berarti bahwa pembelajaran itu benar menjadi tinggi memastikan status sosial yang tinggi dengan sendirinya.

Alasan lain, hubungan antara pendidikan dan kelas sosial terjadi karena mayoritas anak-anak dari latar belakang sosial ekonomi rendah tidak melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Banyak orang, khususnya para pendidik, berharap anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan pasca sekolah menengah. Kedudukan orang tua, jumlah dan sumber penghasilan, tempat tinggal, tanggapan setiap orang terhadap kelas sosialnya, dan simbol-simbol lain yang berkaitan dengan pangkat sosial yang berkaitan dengan pendidikan.

131

Sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya (Q.S. Almujaadalah ayat 11):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
 أَنشُرُوا فَأَنشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Almujaadalah: 11)”

Menurut kitab suci di atas, terdapat korelasi atau keterkaitan yang kuat antara pendidikan dan gelar, karena ilmu dan pendidikan membawa kebanggaan dan harkat dan martabat bagi manusia. Selanjutnya, Allah akan

¹³¹ Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, hal. 30.

meninggikan derajat seseorang di atas orang-orang yang tidak berilmu jika ia mempunyai hikmah. Semua orang, tanpa memandang gender, harus mendapatkan pendidikan karena pendidikan berpotensi meningkatkan derajat sosial seseorang di masyarakat.¹³²

Setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap beberapa informan yang secara sukarela dijadikan subjek penelitian oleh masyarakat Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, penulis sampai pada kesimpulan bahwa cara pandang para informan terhadap *kafa'ah* dalam perkawinan dan status sosial berbeda-beda. Variasi ini konsisten dengan latar belakang masing-masing dan dunia perkawinan yang mereka tinggali. Tentu saja, sebagai pasangan suami istri mereka sudah mengetahui apa itu rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, sebelum menikah harus memilih pasangan yang adil dan seimbang.

Selanjutnya berdasarkan kondisi beberapa sumber dan mempertimbangkan indikator keluarga sakinah dan juga status sosial tersebut di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluarga Ibu N

Meskipun keluarga Ibu N dibangun atas dasar kasih sayang antar anggota keluarga, namun suaminya dianggap ceroboh dan menghambat komunikasi dalam keluarga sehingga turut menyebabkan ketidakbahagiaan dalam dinamika keluarga. Dari segi status sosial, menurut Ibu N sendiri

¹³² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Tafsir Al-Quran Tematik* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), hal. 297.

merasa penting untuk diutamakan dalam memilih pasangan, seperti pekerjaan ataupun pendidikannya. Dalam menerapkan gagasan *kafa'ah*, status sosial tidak jauh berbeda, seseorang akan dipandang baik dan terhormat dengan status sosial yang dia punya.

Dalam tolak ukur sebuah keluarga sakinah, keluarga Ibu N sendiri masuk dalam kategori keluarga sakinah I, yang mana keluarga ini sudah mencukupi kebutuhan materiil dan rohaninya namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan sosial dan psikisnya, antara lain bimbingan agama, dan keluarganya, serta interaksi sosio-religius keluarganya dengan lingkungan sekitar. Keluarga Ibu N juga termasuk dalam keluarga dengan sosial ekonomi menengah yang mana penghasilannya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya.

2. Keluarga Ibu H

Dalam masyarakat, menurut ibu H status sosial sangatlah dipandang. Status sosial yang sering kali sangat terlihat yaitu seperti pekerjaan, ekonomi, maupun pendidikan dari seseorang. Latar belakang keluarga juga mempengaruhi status sosial yang menjadi tolak ukur dalam masyarakat, yang mana contoh lahir dari keluarga kaya atau miskin, keluarga berpendidikan atau tidaknya. Menurut Ibu H, status sosial memang di zaman sekarang menjadi suatu yang penting dalam memilih pasangan, namun tetap tidak boleh melupakan keimanan atau ketaqwaan dari seseorang tersebut untuk menjadi imam dalam keluarga.

Dalam tolak ukur sebuah keluarga sakinah, keluarga Ibu H sendiri masuk dalam kategori keluarga sakinah II, yang mana dilandaskan oleh perkawinan yang sah dan mengenal nilai-nilai dalam menjunjung tinggi ajaran dan bimbingan agama dalam keluarga selain mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Namun keluarga Ibu H sendiri belum mampu memenuhi nilai-nilai psikologi sosial, dan perkembangan keluarga, serta menjadi teladan dan menjadi contoh bagi masyarakatnya.

3. Keluarga Ibu U

Keluarga ini dipandang mampu atau tidak kekurangan dalam hal keuangan. Keluarganya rukun. Anggota keluarga memahami satu sama lain karena mereka berada dalam hubungan cinta. Suami dan istri ini menangani segala masalah yang mungkin timbul dalam rumah tangga dengan penuh kasih sayang dan dukungan satu sama lain. Dengan demikian, tidak banyak masalah atau perselisihan dalam keluarga ini.

Ketika berbicara dalam ranah status sosial, Ibu U berpendapat bahwa seseorang dapat di lihat dari status sosialnya, atau apa yang terpancar dari diri seseorang. Status sosial tinggi membuat seseorang jadi lebih di hormati, atau lebih disegani. Dalam *kafa'ah*, status sosial menjadi salah satu titik pointnya, yang mana antara status sosial satu orang dengan status sosial lainnya berbeda atau dapat dikatakan tidak sekuflu. Namun menurut Ibu U sendiri, status sosial dari pasangan masih dapat di alihkan dengan tanggung jawab ataupun kewajiban yang dia jalankan.

Dalam pembicaraan keluarga sakinah, keluarga Ibu U sendiri termasuk dalam kategori keluarga sakinah III. Sebuah keluarga yang dilandaskan dengan cinta dan kasih yang sangat kuat, juga dengan iman dan taqwa yang menjadi benteng dari sebuah keluarga yang membuat keluarga ini terlihat sangat sempurna. Suami dan istri yang bekerja sama dengan baik dapat membentuk jiwa anak-anak yang baik pula, sehingga terukir kebahagiaan dalam sebuah keluarga itu sendiri. Sebuah kekurangan memang pasti ada, yang mana dalam sebuah keluarga ini belum mendetail mengenai bagaimana menjadi sosok teladan dikalangan masyarakat.

4. Keluarga Ibu L

Terlepas dari perbedaan *hash* (kedudukan sosial) antara suami dan istri, keluarga Ibu L adalah keluarga yang pernikahannya dibangun atas dasar cinta sebenarnya, kehidupan keluarga mereka cukup damai. Menurut Ibu L sendiri, dalam memilih pasangan hidup selain mementingkan adab atau etika, seseorang perlu mengerti latar belakang seseorang tersebut ataupun bahkan status sosialnya. Status sosial menurutnya juga menjadi bagian dari salah satu yang penting dalam menerapkan *kafa'ah*, yang mana dengan status sosial bisa diketahui bahwa seseorang itu seimbang atau tidaknya dengan diri masing-masing.

Jika dibicarakan dengan kriteria keluarga sakinah, keluarga Ibu L ini sendiri menduduki kriteria keluarga sakinah III. Sebuah keluarga yang harmonis adalah dambaan setiap keluarga yang mana di dalamnya dibangun dengan cinta dan kasih tanpa kurang suatu apa. Namun tidak

memungkinkan adanya sebuah permasalahan. Menurut Ibu L sendiri, permasalahan dalam keluarga masih dapat diatasi dengan cara baik baik. Kecukupan secara finansial juga menjadi salah satu sumber kebahagiaan dalam keluarga ini.

5. Keluarga Ibu E

Pernikahan keluarga Ibu E didasari rasa kasih sayang satu sama lain. Namun, penyebab kondisi keluarga ini dianggap kurang sakinah adalah karena komunikasi suami-istri yang tidak baik sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman dan konflik dalam rumah tangga. Dalam hal ini, pemahaman dan pemikiran Ibu E tidak sejalan dengan suaminya.

Berbicara status sosial, Ibu E sendiri merasa status sosial itu penting. Status sosial seorang istri akan dapat naik apabila tinggi pula status sosial dari sang suami. Dalam hal *kafa'ah*, dalam dikatakan harus mementingkan keagamaan dari seseorang, namun ketika berbicara status sosial, menurut Ibu E sendiri pekerjaan harus juga diutamakan. Seseorang yang memiliki pekerjaan baik, terpuji pasti akan memiliki status sosial yang baik pula.

Keluarga sakinah I menjadi kategori yang sesuai dengan keluarga ini, yang mana meskipun kebutuhan finansial dan spiritualnya telah terpenuhi, keluarga ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan sosial dan psikologisnya, yang meliputi pengawasan keluarga dan agama serta interaksi sosial keagamaan keluarga dengan masyarakat. Keluarga Ibu E juga berasal dari latar belakang sosial ekonomi kelas menengah, dan

mereka mempunyai penghasilan yang cukup untuk menutupi pengeluaran sehari-hari.

Beranjak dari hal tersebut, penulis mengkaji bagaimana *kafa'ah* bidang hash dalam membangun keluarga sakinah. Untuk sukses dalam pernikahan, seseorang perlu memiliki landasan agama yang kuat. Namun kenyataannya sebagian besar masyarakat saat ini, khususnya di Desa Somagede, lebih mengutamakan sifat duniawi dan fisik dibandingkan ketaatan beragama ketika memilih pendamping. Karena calon suaminya yang harus menjaga kesetaraan, maka calon suami istri wajib menerima *kafa'ah*. Seorang wanita yang cerdas seharusnya juga memiliki teman dan keluarga yang cerdas, karena teman dan keluarga yang cerdas mempunyai kemampuan untuk memperbaiki penampilan dan menjadi aset berharga dalam sebuah rumah tangga.

Islam memiliki peraturan yang sangat spesifik tentang *kafa'ah*. Namun demikian, karena peraturan-peraturan tersebut tidak seluruhnya mengatur perbuatan-perbuatan tertentu, maka peraturan-peraturan tersebut berbeda. Islam memasukkan hukum mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan, namun tidak semua orang mengikutinya karena sebagian besar orang hanya mementingkan keuntungan materi. Namun hal ini tidak berarti bahwa sebuah keluarga akan selalu memiliki kehidupan yang bahagia.

Di Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, keluarga sakinah dipengaruhi juga oleh *kafa'ah* khususnya dalam bidang hasb (status sosial). Hal ini didukung oleh uraian di atas, karena masyarakat belum

mengetahui gagasan *kafa'ah*, hal ini sebenarnya terjadi di sejumlah keluarga. Namun kenyataannya, mereka sudah banyak menerapkannya dalam pengertian ini, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dapat terjalin dengan adanya calon suami istri yang rukun.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam masyarakat Desa Somagede, tidak semua pasangan suami istri menerapkan gagasan *kafa'ah*. Terdapat empat dari lima narasumber yang menerapkan *kafa'ah* dalam memilih pasangan hidup baik dalam agama, nasab, pekerjaan, ataupun ekonomi. Namun, para informan lebih memilih pasangan hidup berdasarkan status sosial dan belum mendasarkan pada prinsip agama. Berbeda pendapat dengan Ibu U, Ibu L dan Ibu E, Ibu N dan Ibu H beranggapan keimanan tetap menjadi nomor 1 dalam memilih pasangan hidup agar dapat menjadi keluarga sakinah. Sedangkan Ibu U, Ibu L dan Ibu E beranggapan bahwa sifat atau karakter seseorang menjadi nomor satu dalam memilih pasangan hidup.
2. Dari para informan, dapat disimpulkan cara pandang mereka terhadap *kafa'ah* dan status sosial berbeda-beda, hal ini divariasikan sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Suatu pendidikan seseorang pun di kata penting guna membentuk pribadi seseorang apalagi seorang suami. Ketika *kafa'ah* dalam bidang pendidikan tidak terpenuhi, cara mereka mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan cara saling mencintai karena Allah SWT, bersyukur atas apa yang sekarang dimiliki, serta sadar akan tugas dan kewajiban masing-masing. Status sosial dalam sebuah keluarga menurut informan di rasa cukup penting eksistensinya dalam sebuah

masyarakat. Seseorang yang memiliki status sosial pendidikan lebih tinggi, di rasa lebih mampu untuk berinteraksi dengan orang lain baik dalam hubungan pribadi maupun rumah tangga dan komunitas. Dalam menerapkan *kafa'ah*, pendidikan menjadi salah satu unsur penting untuk mewujudkan keluarga sakinah. Karena, pendidikan dapat mengangkat harkat dan martabat seseorang.

B. Saran

Penelitian mengenai “Penerapan Konsep Kafa’ah dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)” menghasilkan beberapa rekomendasi bagi individu lajang. Yang terpenting adalah memperdalam ilmu agama, karena *kafa'ah* merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam memilih calon jodoh, khususnya dalam hal agama. Namun, pendidikan juga tidak boleh dilupakan karena dari situlah karakter seseorang juga dapat terbentuk. Sebab dalam menangani permasalahan keluarga, antara yang orang berilmu dan yang tidak berilmu akan jauh berbeda.

Bagi orang yang sudah menikah harus bisa menghargai dan memahami satu sama lain serta pasangannya. Untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, seseorang harus bersabar dan mempunyai keimanan yang besar dalam menghadapi kesulitan dan tantangan yang pasti akan ditanggung oleh setiap rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 3*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh*, IV.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al- Fiqh 'alā Al-Maẓāhib Al-Arba'ah*.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Ahmad Royani, Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam Telaah Kesederajatan Agama Dan Status Sosial, *Jurnal Al-Ahwal*. Vol.5, No. 1, April 2023.
- Ahmadi, Abdul Fatah Idris dan Abu. *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2004.
- Al-Habsy Baaghir Muhamad, *Fiqh Paraktis* .Bandung: Al-Mizan, 2002.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Andri, Dan Yanti, 2019, "Urgensi Nilai Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 15 Ayat 1." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18 (1).
- Anonim, *Himpunan Peraturan Dalam Perundang- Undang Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Perpus Mahkamah Agung RI, 2011.
- Apriliana Purwaningsih, "Pandangan Dosen Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentuk Keluarga Sakinah (Studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)". *Skripsi* : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Aris. "Menjaga Kehormatan Wanita." Mandiri Amal Insani Foundation, 2021.
- Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Baits, Ammi Nur. "Jangan Menerima Tamu Lelaki Ketika Suami Tidak Di Rumah." Konsultasi Syariah, 2018.
- Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

B, Halimah. "Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer." *Jurnal Ar- Risalah* 15, no. 2 (2015).

Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*.

Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: LPPM UPN Veteran Yogyakarta, 2020.

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*, Surakarta: CakraBooks, 2014.

Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Hadi, Syamsul, Dwi Widarna Lita Putri, and Amrina Rosyada. "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)." *Jurnal Tasamuh* 18, no. 1 (2020).

Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal SAWWA* 8, no. 2 (2013).

H. Otong Husni Taufik, S.IP., M.Si., "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 5 No. 2 (2017).

[Http://mukhlissudinlamlo.blogspot.com/2011/11/pertentangan-prinsip-kemaslahatan.html](http://mukhlissudinlamlo.blogspot.com/2011/11/pertentangan-prinsip-kemaslahatan.html). (Di akses pada kamis, 29 April, 2024).

Indriani, Rian. "Pengaruh Kepribadian Terhadap Kepuasan Perkawinan Wanita Dewasa Awal Pada Fase Awal Perkawinan Ditinjau Dari Teori Trait Kepribadian Big Five." *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental* 03, no. 1 (2014).

Jauhari, Iman. "Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Rada'ah Terhadap Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 2 (2012).

J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Kardinah, N. "Keluarga Dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah." *Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan* 1, no. 1 (2009).

Khatimah, Umi Khusnul. "Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam." *Ahkam* 13, no. 2 (2013).

Laporan Tahunan Buku Balai Desa Somagede, Tahun 2021.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Tafsir Al-Quran Tematik*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.

Lestari, Reka Meilda, Sri Handayani Hanum, and Heni Nopianti. "Problema Kehidupan Berkeluarga Pasangan Suami Istri Kawin Muda." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 2, no. 2 (2016).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.

Muhammad Abu Zahroh, 'Aqd Az-Zawaj Wa Atsaruhu, Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arobi, 1957.

Muhammad Ahmas Ismail Muqaddam, 'Audatul Hijab, Iskandariyah: Daar Al Qimmah Al-Ilmiyah, 2004.

Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Muhammad Juwandi, "Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorong (Studi Kasus Desa Sirandorong, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara)". *Skripsi* : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

Mochammad Sodik dan Inayah Rohmaniyah dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis* Yogyakarta: Pusat studi wanita (PSW), 2009.

M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: katalog dalam terbitan, 2012.

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1999.

M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Nofianti, Leny, and Angrieta Denziana. "Manajemen Keuangan Keluarga." *Jurnal Marwah* 9, no. 2 (2010).

- Nurudidin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Otong Husni Taufik, “*Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*“(Galuh: Universitas Galuh), Vol. 5, No.2-September 2017.
- Penyusun, Tim. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- . *KHI (Kompilasi Hukum Islam)*. Surabaya: Permata Press, n.d.
- . *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Polak, J.B.A.F Maijor, *Sosiologi: Suatu Buku Pengantar Ringkas*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1985.
- Putra, Andi Eka. “Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis, Dan Sosial-Ekonomi.” *Al-Adyan* 12, no. 2 (2017).
- Rifa’I abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : SUKA-Press, 2021.
- Rustina. “Keluarga Dalam Kajian Sosiologi.” *Musawa* 6, no. 2 (2014).
- Sabiq, Sayyid Muhammad at-Thami, *Fiqh Sunnah* (T.K.,T.P.,1987).
- Salim, Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Citapustaka Media, 2012.
- Setyorini, Dhyah. “Perencanaan Keuangan Rumah Tangga.” staffnew.uny.ac.id, 2008.
- Shatory F.S Maniku, dkk, “Hubungan Kebahagiaan Dengan Status Sosial Pada Keluarga Di Tanjung Kelurahan Tanjung Batu”, *Jurnal e-Biomedik* Vol. 2 No. 3 (2014).
- Simanjutak, Bugaran Antonius, *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustakaobor Indonesia.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 1, Jakarta: CV Rajawali, 1982.

Sudarsono, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi Dan Wahbah Az-Zuhaili". *Skripsi* : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Unknown, <https://putranty.blogspot.com/2014/04/asal-usul-desa-somagede.html>, Rabu, 5 Juni 2024.

Wahid, Umaimah, and Ferarri Lancia. "Pertukaran Peran Domestik Dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday." *Mediator : Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2018).

Wahyuningsih, Nurhikmah, Hedi Kusumaningrum, and Fitri Ayu. "Kepuasan Pernikahan Dan Kematangan Emosi Pada Suami Dengan Istri Bekerja." *Psikologika* 23, no. 1 (2018).

Wawancara dengan Ibu Lina, *Warga Desa Somagede Rt 01/09*, pada tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 14.30 wib.

Wawancara dengan ibu Ana, *Warga Desa Somagede Rt 04/09*, pada tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 15.30 wib.

Wawancara dengan Ibu Ana, *Warga Desa Somagede Rt 04/09*, pada tanggal 6 Juni 2024, sekitar pukul 09.00 wib.

Wawancara dengan Ibu Leli, *Warga Desa Somagede Rt 04/09*, pada tanggal 6 Juni 2024, sekitar pukul 12.30 wib.

Wawancara dengan Ibu Hartati, *Warga Desa Somagede Rt 01/01*, pada tanggal 5 Juni 2024, sekitar pukul 10.30 wib.

Wawancara dengan Ibu Neni, *Warga Desa Somagede Rt 04/06*, pada tanggal 4 Juni 2024, sekitar pukul 15.30 wib.

Yanggo, Chuzaimah T., and Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Zaenal Arifin Dkk, *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*, Purwokerto: STAIN Press, 2014.

Zein, Achyar, Ardiansyah, and Firmansyah. "Konsep Tabaruj Dalam Hadis: Studi Tentang Kualitas Dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita." *AT-TAHDIS: Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (2017).

Zidan Abdul Baqi, *Sukses Keluarga Mendidik Balita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN PERTANYAAN

Berikut ini pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti :

- a. Bagaimana awal mula kisah terjadinya pernikahan?
- b. Apa jenjang pendidikan terakhir ibu dan suami?
- c. Pada tahun berapa saat menikah?
- d. Selama pernikahan sudahkah dikaruniai anak?
- e. Umur berapa ketika menikah?
- f. Calon pasangan seperti apakah yang menjadi dambaan?
- g. Apakah dalam sebuah pernikahan sudah mengerti istilah kafa'ah?
- h. Bagaimana cara ibu dan suami ketika sedang terjadi konflik dalam rumah tangga?
- i. Apakah kebutuhan harian baik lahir dan batin sudah terpenuhi?
- j. Permasalahan seperti apa saja yang biasa terjadi dalam rumah tangga?
- k. Apakah ada waktu untuk berkumpul bersama keluarga baik suami istri maupun anak?
- l. Apakah menurut ibu dan suami, keluarga ibu sudah masuk dalam kategori keluarga sakinah?
- m. Bagaimana pandangan ibu tentang keluarga sakinah?
- n. Bagaimana cara ibu dan suami dalam menjalin komunikasi antar anggota keluarga?
- o. Bagaimana cara untuk membentuk dan mempertahankan keluarga yang sakinah?

LAMPIRAN DOKUMENTASI

a. Wawancara dengan Ibu U



b. Wawancara dengan Ibu N



c. Wawancara dengan Ibu H



d. Wawancara dengan Ibu L



e. Wawancara dengan Ibu E



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munawaroh Sholihah

Tempat, Tanggal, Lahir : Banyumas, 15 Juli 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Somagede, Rt 04\09, Somagede, Banyumas

Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Sukidi

Ibu : Nawang Wiruhati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD Negeri 1 Somagede, Lulus Tahun 2012
- b. Mts Miftahussalam Banyumas, Lulus Tahun 2015
- c. MAN 2 Purwokerto, Lulus Tahun 2018
- d. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Masuk Tahun 2020

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Mifathussalam Banyumas (2012-2015)
- b. Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto (2017-2018)
- c. Pondok Pesantren Bustanu Usysyaqil Qur'an Demak (2018-2020)
- d. Pondok Pesantren Darul Hikmah Purwokerto (2022-2024)

C. Riwayat Organisasi

- a. PMR WIRA MAN 2 Purwokerto
- b. HMJ HKI Kabinet Kulino(2021)
- c. HMJ HKI Kabinet Ajikolocokro(2022)
- d. DEMA Fakultas Syariah (2023)
- e. PMII Rayon Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 05 Juli 2023

Penulis,



Munawaroh Sholihah

NIM. 2017302051

